



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 5/PID-TPK/2022/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FAHRURROZI**;  
Tempat lahir : Sarolangun;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 4 Oktober 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt. 32  
Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan  
Telanaipura Kota Jambi dan Sri Pelayang  
Rt.06 Kelurahan Saralangun Kembang,  
Kecamatan Sorolangun, Kabupaten Sorolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaa : Ketua merangkap anggota DPRD Provinsi Jambi  
Periode Tahun 2014 – 2019;
- II. Nama lengkap : **ARRAKHMAT EKA PUTRA**;  
Tempat lahir : Semarep;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Perumnas Rt.14 Rw.04  
Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara  
Bulian, Kabupaten Batanghari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun  
2014– 2019;
- III. Nama lengkap : **WIWID ISWHARA**;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Maret 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Raden Wijaya Lorong Kopi Utama Gang  
Mandiri Rt.25 Nomor 226 Kelurahan Thehok,  
Kecamatan Jambi Selatan, Jambi.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun  
2014 – 2019;

IV. Nama lengkap : **ZAINUL ARFAN**;

Tempat lahir : Kampung Tengah;

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Maret 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kesehatan Rt.006 Rw.001 Kelurahan  
Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten  
Merangin dan Perumahan Citra Raya City , Royal  
Palem Blok B10 Nomor 7 Kecamatan Jaluko  
Kabupaten Muara Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun  
2014 – 2019, dan Periode 2019-2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

## I. FAHRURROZI

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Halaman 2 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022;

## II. ARRAKHMAT EKA PUTRA

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Halaman 3 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022;

## III. WIWID ISWHARA

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022;

## IV. ZAINUL ARFAN

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

*Halaman 4 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putera, Terdakwa III Wiwid Iswhara, dan Terdakwa IV Zainul Arfan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 72/TUT.01.04/24/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN masing-masing selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019 (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa) bersama-sama dengan CORNELIS BUSTON, AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SUPRIYONO, ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, MUHAMADIYAH, SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, ELHELWI, TADJUDIN HASAN, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN (perkara sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi) dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 lainnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Hotel Seruni, Cisarua Bogor Jawa Barat, Bandara Sultan Thaha Kota Jambi, Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Kantor DPRD Provinsi Jambi Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Telanaipura Kota Jambi, Jalan Raden Wijaya Lorong Kopi Utama Gang Mandiri Rt.25 Nomor 226 Kelurahan

Halaman 6 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, namun karena tempat tinggal para Terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yakni Terdakwa I FAHRURROZI menerima uang seluruhnya berjumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA menerima uang seluruhnya berjumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa III WIWID ISWHARA menerima uang seluruhnya berjumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima uang seluruhnya berjumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta uang seluruhnya berjumlah Rp10.845.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi Periode Tahun 2016 - 2021 (telah diadili dan diputus dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan APIF FIRMANSYAH dan PAUT SYAKARIN, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Para Terdakwa, CORNELIS BUSTON, AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SUPRIYONO, ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, MUHAMADIYAH, SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, ELHELWI, TADJUDIN HASAN, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 lainnya, mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya supaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA

Halaman 7 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2017), yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g juncto Pasal 316 ayat (1) huruf b juncto Pasal 317 ayat (1) huruf b juncto Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 36 huruf g juncto Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi juncto Pasal 15 huruf g juncto Pasal 16 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Para Terdakwa yakni Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan kewenangan penganggaran yang dimilikinya beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan RAPERDA APBD TA 2017, diantaranya menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar RAPERDA APBD TA 2017 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi.
- Para Terdakwa selaku Anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) melakukan pembahasan RABPD TA 2017 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Provinsi Jambi sebagai mitra kerja Komisi III. Khusus Terdakwa III WIWID ISWHARA juga berkedudukan sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang dalam pembahasan RABPD TA 2017 terlibat dalam rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.

Halaman 8 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD Provinsi Jambi) pada bulan Oktober 2016 bertemu ZOERMAN MANAP (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi) beserta para Pimpinan Fraksi di ruang kerja ZOERMAN MANAP. Pertemuan tersebut membahas tentang permintaan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Gubernur Jambi.
- Masih dalam bulan Oktober 2016 NASRI UMAR (Ketua Fraksi Partai Demokrat) menyampaikan kepada ZAINAL ABIDIN (Ketua Komisi III) bahwa Pimpinan Dewan telah menyepakati besaran permintaan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per anggota sama seperti tahun sebelumnya. Selanjutnya ZAINAL ABIDIN setelah rapat pembahasan RAPBD TA 2017 antara Komisi III dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi memanggil DODY IRAWAN (Kepala Dinas PUPR) ke ruang Komisi III, kemudian ZAINAL ABIDIN didampingi oleh EFFENDI HATTA, Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN, GUSRIZAL, SUFARDI NURZAIN dan ELHELWI menyampaikan bahwa Anggota Komisi III sepakat meminta tambahan uang ketok palu sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per Anggota yang berjumlah 13 (tiga belas) orang. Atas permintaan tersebut, DODY IRAWAN menyetujui uang tersebut akan diminta dari PAUT SYAKARIN (kontraktor) dan akan melaporkan kepada Gubernur.
- Pada bulan November 2016 setelah rapat Banggar dengan Dinas PUPR, DODY IRAWAN dipanggil oleh CORNELIS BUSTON ex officio Ketua Banggar ke ruangannya, yang menyampaikan permintaan paket pekerjaan di Dinas PUPR senilai Rp50 Miliar. Atas permintaan tersebut, DODY IRAWAN mengatakan akan melaporkan permintaan CORNELIS BUSTON kepada Gubernur.
- Beberapa hari kemudian bertempat di Kantor Gubernur Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura Kota Jambi, DODY IRAWAN melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait pengesahan RAPBD TA 2017 ada permintaan proyek dari CORNELIS BUSTON dan permintaan tambahan uang ketok palu khusus untuk Komisi III. Atas laporan tersebut, ZUMI ZOLA ZULKIFLI meminta

Halaman 9 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY IRAWAN menyelesaikannya dengan berkoordinasi kepada APIF FIRMANSYAH (orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI).

- Menindaklanjuti arahan ZUMI ZOLA ZULKIFLI tersebut, selanjutnya DODY IRAWAN berkoordinasi dengan APIF FIRMANSYAH. Pada saat itu APIF FIRMANSYAH menyetujui untuk memenuhi permintaan tambahan uang ketok palu khusus untuk Komisi III, sedangkan untuk permintaan CORNELIS BUSTON, APIF FIRMANSYAH mengatakan akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu APIF FIRMANSYAH juga mengatakan bahwa ZOERMAN MANAP menyampaikan ada permintaan jatah uang ketok palu untuk Anggota DPRD yang jumlahnya sama seperti tahun lalu yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Anggota.
- Selanjutnya APIF FIRMANSYAH melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait hasil koordinasi mengenai permintaan uang ketok palu TA 2017 tersebut. Atas laporan tersebut ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan APIF FIRMANSYAH untuk menyelesaikannya dengan cara mengumpulkan uang dari para kontraktor dengan catatan tidak mengurangi persentase fee untuk ZUMI ZOLA ZULKIFLI. Selain itu ZUMI ZOLA ZULKIFLI juga menyampaikan kepada APIF FIRMANSYAH agar memperhatikan kontraktor yang sudah membantu supaya diberi proyek di TA 2017. APIF FIRMANSYAH kemudian menyampaikan kesanggupan ZUMI ZOLA ZULKIFLI tersebut kepada ZOERMAN MANAP sebagai perwakilan Pimpinan Dewan dan menjanjikan uang ketok palu akan diberikan setelah RAPBD TA 2017 disahkan, yang kemudian disetujui ZOERMAN MANAP.
- Menindaklanjuti arahan ZUMI ZOLA ZULKIFLI untuk mengumpulkan uang dari para kontraktor guna memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing Anggota DPRD, APIF FIRMANSYAH melakukan pertemuan dengan DODY IRAWAN dan MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM (selaku orang kepercayaan APIF FIRMANSYAH) di rumah APIF FIRMANSYAH di daerah Cemara Jalan HOS Cokroaminoto RT 10 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, membicarakan jumlah uang untuk memenuhi permintaan uang ketok palu dan menentukan para kontraktor yang dapat memberikan uang. Dalam pertemuan itu disepakati nama-nama kontraktor yang akan dimintai uang diantaranya JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG, HARTONO Alias ALIANG, KENDRY ARION Alias AKENG, RUDY LIDRA, ISMAIL Alias MAEL,

Halaman 10 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PUTRA WIJAYA Alias ANDI KERINCI, MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM, HENDRI ATAN Alias ATENG, CHANDRA ONG alias ABENG, MUSA EFFENDI dan PAUT SYAKARIN. Selanjutnya APIF FIRMANSYAH meminta DODY IRAWAN dan MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM untuk menghubungi dan mengumpulkan bantuan dari para kontraktor tersebut.

- Selanjutnya, masih di bulan November 2016, APIF FIRMANSYAH menemui Pimpinan DPRD di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dalam pertemuan itu APIF FIRMANSYAH menyampaikan kembali bahwa ZUMI ZOLA ZULKIFLI menyetujui permintaan uang ketok palu masing-masing Anggota DPRD sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang penyerahannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari 2017, sedangkan jatah uang ketok palu untuk Pimpinan yakni CORNELIS BUSTON, AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI dan ZOERMAN MANAP disepakati akan diberikan yang jumlahnya lebih besar dari Anggota.
- Guna merealisasikan tambahan uang ketok palu untuk Komisi III, pada pertengahan bulan November 2016, DODY IRAWAN bertemu dengan PAUT SYAKARIN di Hotel NOVITA Kota Jambi meminta PAUT SYAKARIN untuk merealisasikan tambahan uang ketok palu khusus untuk 13 (tiga belas) Anggota Komisi III, yang keseluruhannya berjumlah Rp2.275.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan kompensasi PAUT SYAKARIN akan diberikan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2017.
- Setelah mengetahui tambahan uang ketok palu untuk Komisi III akan diberikan oleh PAUT SYAKARIN, selanjutnya ZAINAL ABIDIN menghubungi PAUT SYAKARIN meminta agar PAUT SYAKARIN memberikan tambahan uang ketok palu untuk Komisi III.
- Menindaklanjuti permintaan ZAINAL ABIDIN tersebut, pada tanggal 13 November 2016 bertempat di Parkiran Bandara Sultan Thaha Kota Jambi, EFFENDI HATTA menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PAUT SYAKARIN melalui HASANUDIN (orang kepercayaan PAUT SYAKARIN). Kemudian EFFENDI HATTA membawa uang tersebut ke acara BIMTEK DPRD Provinsi Jambi di Hotel Seruni Cisarua Bogor. Sesampainya di hotel, kemudian EFFENDI HATTA bertemu dengan ZAINAL ABIDIN di kamar CEKMAN, selanjutnya ZAINAL ABIDIN membagikan uang tersebut kepada 13 (tiga belas) Anggota Komisi III masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yakni

Halaman 11 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada: ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, GUSRIZAL, SUFARDI NURZAIN, ELHELWI, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN, EKA MARLINA, YANTI MARIA SUSANTI, Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN.

- Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi dari ZUMI ZOLA ZULKIFLI melalui APIF FIRMANSYAH serta tambahan uang ketok palu khusus Anggota Komisi III, maka rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2017 pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya dapat berjalan lancar dan quorum. Selanjutnya Pimpinan beserta Anggota DPRD Provinsi Jambi mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Perda APBD TA 2017 dilanjutkan dengan penandatanganan Perda APBD oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur dan CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
- Sekitar bulan Januari 2017, APIF FIRMANSYAH melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang menagih realisasi uang ketok palu APBD TA 2017, selanjutnya ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan APIF FIRMANSYAH untuk menyelesaikannya.
- Untuk memenuhi uang ketok palu tersebut, APIF FIRMANSYAH sejak bulan Januari – Maret 2017 meminta DODY IRAWAN dan MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM menerima uang dari para kontraktor seluruhnya berjumlah Rp9.125.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), yang berasal dari JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG, HARDONO ALIAS ALIANG, KENDRY ARIYON Alias AKENG, RUDY LIDRA, ISMAIL alias MAEL, ANDI PUTRA WIJAYA alias ANDI KERINCI, HENDRI ATAN Alias ATENG, CHANDRA ONG alias ABENG, MUSA EFFENDI, REBBY, RAHMAT, TOTO, HANDI NICKO, AGUS RUBIYANTO alias AGUS TRIMAN, YOSAN TONIUS alias ATONG, EDI TEBING dan MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM.
- Oleh karena jumlah uang ketok palu yang harus disiapkan mencapai sejumlah Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, APIF FIRMANSYAH menggunakan uang fee dengan cara ijon proyek APBD TA 2017 yang dikumpulkan dari para kontraktor yang rencananya akan

Halaman 12 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada penyerahan tahap kedua.

- Setelah uang mulai terkumpul secara bertahap, guna merealisasikan pemberian uang ketok palu, sekitar bulan Januari 2017 bertempat di Showroom milik MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM, APIF FIRMANSYAH dan MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM meminta bantuan KUSNINDAR (Anggota DPRD Fraksi Restorasi Nurani) membagikan uang ketok palu APBD TA 2017 secara bertahap kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan disanggupi oleh KUSNINDAR.
- Selanjutnya MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM menyerahkan kepada KUSNINDAR catatan berisi daftar nama Anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan diberikan uang. Kemudian MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM dengan dibantu stafnya yang bernama RD. SENDHY HEFRIA WIJAYA dan BASRI secara bertahap menyerahkan uang yang jumlahnya bervariasi kepada KUSNINDAR untuk dibagikan kepada Anggota DPRD. Selain itu MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM juga membagikan sendiri uang ketok palu kepada beberapa orang Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
- Selanjutnya KUSNINDAR membagikan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Para Terdakwa dengan cara :
  1. Pada akhir Januari 2017 bertempat di Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 bertempat di rumah KUSNINDAR Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR.
  2. Pada bulan Maret 2017 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi Jalan Ahmad Yani Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh

Halaman 13 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNINDAR untuk jatah Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, RUDI WIJAYA dan SUPRIYANTO.

3. Pada akhir bulan Januari 2017 bertempat di rumah Terdakwa III WIWID ISWHARA Jalan Raden Wijaya Lorong Kopi Utama Gang Mandiri Rt.25 Nomor 226 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Terdakwa III WIWID ISWHARA menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR.

4. Pada akhir bulan Januari 2017 bertempat di rumah KUSNINDAR Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 bertempat di rumah Terdakwa I FAHRURROZI Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR.

– Selain itu KUSNINDAR juga menyerahkan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, yakni : ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, NASRI UMAR, HASANI HAMID, NURHAYATI, SULIYANTI, SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, M. JUBER, POPRIYANTO, TARTINIAH, ISMET KAHAR, MAYLOEDIN, ELHELWI, MELI HAIRIYA, MESRAN, HILLALATIL BADRI, LUHUT SILABAN, MUHAMADIYAH, BUDI YAKO, MUHAMMAD KHAIRIL, BUSTAMI YAHYA, YANTI MARIA, SOFYAN ALI, TADJUDIN HASAN, MUNTALIA, SAINUDDIN, EKA MARLINA, HASIM AYUB, AGUS RAMA, SYOFIAN, MAULI, PARLAGUTAN NASUTION, HASAN IBRAHIM, NASRULLAH HAMKA, CEKMAN, DJAMALUDDIN, MOHAMMAD ISRONI, EDMON, ABDUL SALAM HAJI DAUD, CORNELIS BUSTON, SUPRIYONO dan KUSNINDAR. Sedangkan Anggota DPRD lainnya, yakni: RAHIMA, AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI dan ZOERMAN MANAP menerima uang ketok palu APBD TA 2017 yang diserahkan oleh MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM.

– Setelah uang ketok palu APBD TA 2017 tahap pertama dan tahap kedua sudah diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi, masih terdapat 8 (delapan) orang Anggota DPRD yang belum menerima pemberian uang

Halaman 14 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketok palu APBD TA 2017 tahap kedua yakni: MELI HAIRIYA, HASYIM AYUB, AGUS RAMA, RUDI WIJAYA, SUPRIYANTO, NASRULLAH HAMKA, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA dan Terdakwa III WIWID ISWHARA. Atas kekurangan tersebut, KUSNINDAR menanyakan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI perihal penyelesaian kekurangan uang ketok palu APBD TA 2017 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI agar KUSNINDAR berkoordinasi dengan DODY IRAWAN.

- Terkait pemenuhan tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III, pada akhir bulan Januari 2017 ZAINAL ABIDIN menghubungi DODY IRAWAN menanyakan realisasi kekurangan uang tambahan ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III tersebut. Selanjutnya DODY IRAWAN menghubungi PAUT SYAKARIN menyampaikan agar segera menyelesaikan kekurangannya dan PAUT SYAKARIN menyanggupinya.
- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2017, ZAINAL ABIDIN dihubungi oleh PAUT SYAKARIN memberitahukan bahwa uang sudah ada, kemudian ZAINAL ABIDIN dan EFFENDI HATTA datang ke rumah PAUT SYAKARIN di Villa Kenali Permai Blok C Nomor 27 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan menerima sisa tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 seluruhnya berjumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi III masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Selanjutnya ZAINAL ABIDIN membagikan uang tersebut kepada Para Terdakwa selaku Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi yakni :
  1. Pada bulan Februari 2017 bertempat di ruang Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus paperbag motif batik. Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2017 bertempat di rumah ZAINAL ABIDIN di Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  2. Pada bulan Februari 2017 bertempat di rumah ZAINAL ABIDIN Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah

Halaman 15 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik.

3. Pada bulan Februari 2017 bertempat di rumah ZAINAL ABIDIN Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa III WIWID ISWHARA menerima 3 (tiga) kantong plastik masing-masing berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan jatah tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III untuk Terdakwa III WIWID ISWHARA, YANTI MARIA SUSANTI dan EKA MARLINA. Dimana saat itu YANTI MARIA SUSANTI dan EKA MARLINA menunggu di dalam mobil Terdakwa III WIWID ISWHARA yang berada di luar rumah ZAINAL ABIDIN.
  4. Pada bulan Februari 2017 di rumah ZAINAL ABIDIN Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik.
- Selain menyerahkan tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III kepada para Terdakwa, YANTI MARIA SUSANTI dan EKA MARLINA tersebut, ZAINAL ABIDIN pada bulan Februari 2017 bertempat dirumahnya Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi juga menyerahkan uang tambahan ketok palu APBD TA 2017 kepada Anggota Komisi III lainnya, yakni : ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, GUSRIZAL, SUFARDI NURZAIN, ELHELWI, PARLAGUTAN NASUTION, dan CEKMAN.
  - Bahwa Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya mengetahui dan patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji berupa uang dari ZUMI ZOLA ZULKIFLI bersama-sama APIF FIRMANSYAH dan PAUT SYAKARIN tersebut diberikan untuk menggerakkan Para Terdakwa, CORNELIS BUSTON, AR. SYAHBANDAR, CHUMAI ZAI, SUPRIYONO, ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, MUHAMADIYAH, SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, ELHELWI, TADJUDIN HASAN, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 lainnya supaya menyetujui RAPERDA APBD TA 2017 menjadi PERDA APBD TA 2017, yang bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g juncto Pasal 316 ayat (1) huruf b juncto Pasal 317 ayat (1) huruf

Halaman 16 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b juncto Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 36 huruf g juncto Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi juncto Pasal 15 huruf g juncto Pasal 16 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN masing-masing selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019 (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa) bersama-sama dengan CORNELIS BUSTON, AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SUPRIYONO, ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, MUHAMADIYAH, SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, ELHELWI, TADJUDIN HASAN, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN (telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi) dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun

*Halaman 17 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 - 2019 lainnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Hotel SERUNI Cisarua Bogor Jawa Barat, Bandara Sultan Thaha Kota Jambi, Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Kantor DPRD Provinsi Jambi Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Telanaipura Kota Jambi, Jalan Raden Wijaya Lorong Kopi Utama Gang Mandiri Rt.25 Nomor 226 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, namun karena tempat tinggal para Terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yakni Terdakwa I FAHRURROZI menerima uang seluruhnya berjumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA menerima uang seluruhnya berjumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa III WIWID ISWHARA menerima uang seluruhnya berjumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima uang seluruhnya berjumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta uang seluruhnya berjumlah Rp10.845.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dari ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi Periode Tahun 2016 - 2021 (telah diadili dan diputus dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan APIF FIRMANSYAH dan PAUT SYAKARIN, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau

Halaman 18 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 lainnya, mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 lainnya tersebut untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2017) atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran ZUMI ZOLA ZULKIFLI, APIF FIRMANSYAH dan PAUT SYAKARIN, pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019 lainnya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Para Terdakwa yakni Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan kewenangan penganggaran yang dimilikinya beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan RAPERDA APBD TA 2017, diantaranya menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar RAPERDA APBD TA 2017 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi.
- Para Terdakwa selaku Anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) melakukan pembahasan RABPD TA 2017 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Provinsi Jambi sebagai mitra kerja Komisi III. Khusus Terdakwa III WIWID ISWHARA juga berkedudukan sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang dalam pembahasan RABPD TA 2017 terlibat dalam rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.
- Setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD Provinsi Jambi) pada bulan Oktober 2016 bertemu ZOERMAN MANAP (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi) beserta para Pimpinan Fraksi di ruang kerja ZOERMAN MANAP.

Halaman 19 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan tersebut membahas tentang permintaan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Gubernur Jambi.

- Masih dalam bulan Oktober 2016 NASRI UMAR (Ketua Fraksi Partai Demokrat) menyampaikan kepada ZAINAL ABIDIN (Ketua Komisi III) bahwa Pimpinan Dewan telah menyepakati besaran permintaan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per anggota sama seperti tahun sebelumnya. Selanjutnya ZAINAL ABIDIN setelah rapat pembahasan RAPBD TA 2017 antara Komisi III dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi memanggil DODY IRAWAN (Kepala Dinas PUPR) ke ruang Komisi III, kemudian ZAINAL ABIDIN didampingi oleh EFFENDI HATTA, Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN, GUSRIZAL, SUFARDI NURZAIN dan ELHELWI menyampaikan bahwa Anggota Komisi III sepakat meminta tambahan uang ketok palu sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per Anggota yang berjumlah 13 (tiga belas) orang. Atas permintaan tersebut, DODY IRAWAN menyetujui uang tersebut akan diminta dari PAUT SYAKARIN (kontraktor) dan akan melaporkan kepada Gubernur.
- Pada bulan November 2016 setelah rapat Banggar dengan Dinas PUPR, DODY IRAWAN dipanggil oleh CORNELIS BUSTON ex officio Ketua Banggar ke ruangnya, yang menyampaikan permintaan paket pekerjaan di Dinas PUPR senilai Rp50 Miliar. Atas permintaan tersebut, DODY IRAWAN mengatakan akan melaporkan permintaan CORNELIS BUSTON kepada Gubernur.
- Beberapa hari kemudian bertempat di Kantor Gubernur Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura Kota Jambi, DODY IRAWAN melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait pengesahan RAPBD TA 2017 ada permintaan proyek dari CORNELIS BUSTON dan permintaan tambahan uang ketok palu khusus untuk Komisi III. Atas laporan tersebut, ZUMI ZOLA ZULKIFLI meminta DODY IRAWAN menyelesaikannya dengan berkoordinasi kepada APIF FIRMANSYAH (orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI).
- Menindaklanjuti arahan ZUMI ZOLA ZULKIFLI tersebut, selanjutnya DODY IRAWAN berkoordinasi dengan APIF FIRMANSYAH. Pada saat itu APIF FIRMANSYAH menyetujui untuk memenuhi permintaan tambahan uang ketok palu khusus untuk Komisi III, sedangkan untuk permintaan CORNELIS

Halaman 20 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTON, APIF FIRMANSYAH mengatakan akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu APIF FIRMANSYAH juga mengatakan bahwa ZOERMAN MANAP menyampaikan ada permintaan jatah uang ketok palu untuk Anggota DPRD yang jumlahnya sama seperti tahun lalu yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Anggota.

- Selanjutnya APIF FIRMANSYAH melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait hasil koordinasi mengenai permintaan uang ketok palu TA 2017 tersebut. Atas laporan tersebut ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan APIF FIRMANSYAH untuk menyelesaikannya dengan cara mengumpulkan uang dari para kontraktor dengan catatan tidak mengurangi persentase fee untuk ZUMI ZOLA ZULKIFLI. Selain itu ZUMI ZOLA ZULKIFLI juga menyampaikan kepada APIF FIRMANSYAH agar memperhatikan kontraktor yang sudah membantu supaya diberi proyek di TA 2017. APIF FIRMANSYAH kemudian menyampaikan kesanggupan ZUMI ZOLA ZULKIFLI tersebut kepada ZOERMAN MANAP sebagai perwakilan Pimpinan Dewan dan menjanjikan uang ketok palu akan diberikan setelah RAPBD TA 2017 disahkan, yang kemudian disetujui ZOERMAN MANAP.
- Menindaklanjuti arahan ZUMI ZOLA ZULKIFLI untuk mengumpulkan uang dari para kontraktor guna memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing Anggota DPRD, APIF FIRMANSYAH melakukan pertemuan dengan DODY IRAWAN dan MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM (selaku orang kepercayaan APIF FIRMANSYAH) di rumah APIF FIRMANSYAH di daerah Cemara Jalan HOS Cokroaminoto RT 10 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, membicarakan jumlah uang untuk memenuhi permintaan uang ketok palu dan menentukan para kontraktor yang dapat memberikan uang. Dalam pertemuan itu disepakati nama-nama kontraktor yang akan dimintai uang diantaranya JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG, HARTONO Alias ALIANG, KENDRY ARION Alias AKENG, RUDY LIDRA, ISMAIL Alias MAEL, ANDI PUTRA WIJAYA Alias ANDI KERINCI, MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM, HENDRI ATAN Alias ATENG, CHANDRA ONG alias ABENG, MUSA EFFENDI dan PAUT SYAKARIN. Selanjutnya APIF FIRMANSYAH meminta DODY IRAWAN dan MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM untuk menghubungi dan mengumpulkan bantuan dari para kontraktor tersebut.

Halaman 21 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, masih di bulan November 2016, APIF FIRMANSYAH menemui Pimpinan DPRD di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dalam pertemuan itu APIF FIRMANSYAH menyampaikan kembali bahwa ZUMI ZOLA ZULKIFLI menyetujui permintaan uang ketok palu masing-masing Anggota DPRD sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang penyerahannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari 2017, sedangkan jatah uang ketok palu untuk Pimpinan yakni CORNELIS BUSTON, AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI dan ZOERMAN MANAP disepakati akan diberikan yang jumlahnya lebih besar dari Anggota.
- Guna merealisasikan tambahan uang ketok palu untuk Komisi III, pada pertengahan bulan November 2016, DODY IRAWAN bertemu dengan PAUT SYAKARIN di Hotel NOVITA Kota Jambi meminta PAUT SYAKARIN untuk merealisasikan tambahan uang ketok palu khusus untuk 13 (tiga belas) Anggota Komisi III, yang keseluruhannya berjumlah Rp2.275.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan kompensasi PAUT SYAKARIN akan diberikan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2017.
- Setelah mengetahui tambahan uang ketok palu untuk Komisi III akan diberikan oleh PAUT SYAKARIN, selanjutnya ZAINAL ABIDIN menghubungi PAUT SYAKARIN meminta agar PAUT SYAKARIN memberikan tambahan uang ketok palu untuk Komisi III.
- Menindaklanjuti permintaan ZAINAL ABIDIN tersebut, pada tanggal 13 November 2016 bertempat di Parkiran Bandara Sultan Thaha Kota Jambi, EFFENDI HATTA menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PAUT SYAKARIN melalui HASANUDIN (orang kepercayaan PAUT SYAKARIN). Kemudian EFFENDI HATTA membawa uang tersebut ke acara BIMTEK DPRD Provinsi Jambi di Hotel Seruni Cisarua Bogor. Sesampainya di hotel, kemudian EFFENDI HATTA bertemu dengan ZAINAL ABIDIN di kamar CEKMAN, selanjutnya ZAINAL ABIDIN membagikan uang tersebut kepada 13 (tiga belas) Anggota Komisi III masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yakni kepada: ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, GUSRIZAL, SUFARDI NURZAIN, ELHELWI, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN, EKA MARLINA, YANTI MARIA SUSANTI, Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN.

Halaman 22 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi dari ZUMI ZOLA ZULKIFLI melalui APIF FIRMANSYAH serta tambahan uang ketok palu khusus Anggota Komisi III, maka rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2017 pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya dapat berjalan lancar dan quorum. Selanjutnya Pimpinan beserta Anggota DPRD Provinsi Jambi mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Perda APBD TA 2017 dilanjutkan dengan penandatanganan Perda APBD oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur dan CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
- Sekitar bulan Januari 2017, APIF FIRMANSYAH melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang menagih realisasi uang ketok palu APBD TA 2017, selanjutnya ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan APIF FIRMANSYAH untuk menyelesaikannya.
- Untuk memenuhi uang ketok palu tersebut, APIF FIRMANSYAH sejak bulan Januari – Maret 2017 meminta DODY IRAWAN dan MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM menerima uang dari para kontraktor seluruhnya berjumlah Rp9.125.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), yang berasal dari JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG, HARDONO ALIAS ALIANG, KENDRY ARIYON Alias AKENG, RUDY LIDRA, ISMAIL alias MAEL, ANDI PUTRA WIJAYA alias ANDI KERINCI, HENDRI ATAN Alias ATENG, CHANDRA ONG alias ABENG, MUSA EFFENDI, REBBY, RAHMAT, TOTO, HANDI NICKO, AGUS RUBIYANTO alias AGUS TRIMAN, YOSAN TONIUS alias ATONG, EDI TEBING dan MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM.
- Oleh karena jumlah uang ketok palu yang harus disiapkan mencapai sejumlah Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, APIF FIRMANSYAH menggunakan uang fee dengan cara ijon proyek APBD TA 2017 yang dikumpulkan dari para kontraktor yang rencananya akan diserahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada penyerahan tahap kedua.
- Setelah uang mulai terkumpul secara bertahap, guna merealisasikan pemberian uang ketok palu, sekitar bulan Januari 2017 bertempat di Showroom milik MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM, APIF FIRMANSYAH

Halaman 23 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM meminta bantuan KUSNINDAR (Anggota DPRD Fraksi Restorasi Nurani) membagikan uang ketok palu APBD TA 2017 secara bertahap kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan disanggupi oleh KUSNINDAR.

- Selanjutnya MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM menyerahkan kepada KUSNINDAR catatan berisi daftar nama Anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan diberikan uang. Kemudian MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM dengan dibantu stafnya yang bernama RD. SENDHY HEFRIA WIJAYA dan BASRI secara bertahap menyerahkan uang yang jumlahnya bervariasi kepada KUSNINDAR untuk dibagikan kepada Anggota DPRD. Selain itu MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM juga membagikan sendiri uang ketok palu kepada beberapa orang Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
- Selanjutnya KUSNINDAR membagikan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Para Terdakwa dengan cara :
  1. Pada akhir Januari 2017 bertempat di Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 bertempat di rumah KUSNINDAR Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR.
  2. Pada bulan Maret 2017 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi Jalan Ahmad Yani Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR untuk jatah Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, RUDI WIJAYA dan SUPRIYANTO.
  3. Pada akhir bulan Januari 2017 bertempat di rumah Terdakwa III WIWID ISWHARA Jalan Raden Wijaya Lorong Kopi Utama Gang Mandiri Rt.25 Nomor 226 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Terdakwa III WIWID ISWHARA menerima uang ketok palu APBD TA 2017

Halaman 24 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR.

4. Pada akhir bulan Januari 2017 bertempat di rumah KUSNINDAR Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 bertempat di rumah Terdakwa I FAHRURROZI Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh KUSNINDAR.

- Selain itu KUSNINDAR juga menyerahkan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, yakni : ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, NASRI UMAR, HASANI HAMID, NURHAYATI, SULIYANTI, SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, M. JUBER, POPRIYANTO, TARTINIAH, ISMET KAHAR, MAYLOEDIN, ELHELWI, MELI HAIRIYA, MESRAN, HILLALATIL BADRI, LUHUT SILABAN, MUHAMADIYAH, BUDI YAKO, MUHAMMAD KHAIRIL, BUSTAMI YAHYA, YANTI MARIA, SOFYAN ALI, TADJUDIN HASAN, MUNTALIA, SAINUDDIN, EKA MARLINA, HASIM AYUB, AGUS RAMA, SYOFIAN, MAULI, PARLAGUTAN NASUTION, HASAN IBRAHIM, NASRULLAH HAMKA, CEKMAN, DJAMALUDDIN, MOHAMMAD ISRONI, EDMON, ABDUL SALAM HAJI DAUD, CORNELIS BUSTON, SUPRIYONO dan KUSNINDAR. Sedangkan Anggota DPRD lainnya, yakni: RAHIMA, AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI dan ZOERMAN MANAP menerima uang ketok palu APBD TA 2017 yang diserahkan oleh MUHAMMAD IMADUDDIN alias IIM.
- Setelah uang ketok palu APBD TA 2017 tahap pertama dan tahap kedua sudah diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi, masih terdapat 8 (delapan) orang Anggota DPRD yang belum menerima pemberian uang ketok palu APBD TA 2017 tahap kedua yakni: MELI HAIRIYA, HASYIM AYUB, AGUS RAMA, RUDI WIJAYA, SUPRIYANTO, NASRULLAH HAMKA, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA dan Terdakwa III WIWID ISWHARA. Atas kekurangan tersebut, KUSNINDAR menanyakan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI perihal penyelesaian kekurangan uang ketok palu APBD TA 2017

Halaman 25 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI agar KUSNINDAR berkoordinasi dengan DODY IRAWAN.

- Terkait pemenuhan tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III, pada akhir bulan Januari 2017 ZAINAL ABIDIN menghubungi DODY IRAWAN menanyakan realisasi kekurangan uang tambahan ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III tersebut. Selanjutnya DODY IRAWAN menghubungi PAUT SYAKARIN menyampaikan agar segera menyelesaikan kekurangannya dan PAUT SYAKARIN menyanggupinya.
- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2017, ZAINAL ABIDIN dihubungi oleh PAUT SYAKARIN memberitahukan bahwa uang sudah ada, kemudian ZAINAL ABIDIN dan EFFENDI HATTA datang ke rumah PAUT SYAKARIN di Villa Kenali Permai Blok C Nomor 27 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan menerima sisa tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 seluruhnya berjumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi III masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Selanjutnya ZAINAL ABIDIN membagikan uang tersebut kepada Para Terdakwa selaku Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi yakni :
  1. Pada bulan Februari 2017 bertempat di ruang Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus paperbag motif batik. Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2017 bertempat di rumah ZAINAL ABIDIN di Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I FAHRURROZI menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  2. Pada bulan Februari 2017 bertempat di rumah ZAINAL ABIDIN Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik.
  3. Pada bulan Februari 2017 bertempat di rumah ZAINAL ABIDIN Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa III WIWID ISWHARA menerima 3 (tiga)

Halaman 26 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik masing-masing berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan jatah tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III untuk Terdakwa III WIWID ISWHARA, YANTI MARIA SUSANTI dan EKA MARLINA. Dimana saat itu YANTI MARIA SUSANTI dan EKA MARLINA menunggu di dalam mobil Terdakwa III WIWID ISWHARA yang berada di luar rumah ZAINAL ABIDIN.

4. Pada bulan Februari 2017 di rumah ZAINAL ABIDIN Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV ZAINUL ARFAN menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik.

- Selain menyerahkan tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III kepada para Terdakwa, YANTI MARIA SUSANTI dan EKA MARLINA tersebut, ZAINAL ABIDIN pada bulan Februari 2017 bertempat dirumahnya Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi juga menyerahkan uang tambahan ketok palu APBD TA 2017 kepada Anggota Komisi III lainnya, yakni : ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, GUSRIZAL, SUFARDI NURZAIN, ELHELWI, PARLAGUTAN NASUTION, dan CEKMAN.
- Bahwa Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 lainnya tersebut untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2017) atau yang menurut pikiran ZUMI ZOLA ZULKIFLI, APIF FIRMANSYAH dan PAUT SYAKARIN, pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019 lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 27 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan Nomor 09/TUT.01.06/24/01/2021 tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama”.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing:
  - Terdakwa I FAHRURROZI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
  - Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
  - Terdakwa III WIWID ISWHARA selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa IV ZAINUL ARFAN selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap diri Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 4 (empat) bulan kurungan;

Halaman 28 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada:

- Terdakwa I FAHRURROZI berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa I FAHRURROZI tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan
- Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- Terdakwa III WIWID ISWHARA berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa III WIWID ISWHARA tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Terdakwa IV ZAINUL ARFAN berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa IV ZAINUL ARFAN tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 29 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 5 (lima) tahun sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
6. Menyatakan Barang Bukti Nomor:
  1. 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan 25 daftar jabatan beserta paraf pada setiap nomornya.
  2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
  3. 1 (satu) Buah Map kuning yang berisi Daftar Nama Paket Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 1371/ SPT/BKD-3.2/V/2017, yang dikeluarkan di jambi pada tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA.
  5. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang didalamnya terdapat tulisan:
    - 1. ATONG – 100 14/8
    - 2. ANDI – 100 15/8
  6. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Hasil RDP dan Tindak Lanjut Atas Usulan Anggota Komisi III DPRD Prov Jambi, yang terdapat tulisan tangan bertinta biru “(masalah teknis)”.
  7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2018, dengan total anggaran APBD 2018 Rp 805.500.000.000,-

Halaman 30 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar print out Usulan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jambi.
9. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.
10. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan YAZIMAR. SE.M.SI tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.
12. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antara lain "Demokrat....".
13. 4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017, status 11 september 2017
14. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp 5.087.620,-
15. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama AMIDY, MR, nomor kamar 1110, hari check in 22/11/17, hari check out 24 Nopember 2017
16. 1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 2016 berwarna hitam.
17. 1 (satu) bundle Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND.005/1561/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal undangan beserta lampiran, kertas disposisi dan amplopnya.

Halaman 31 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) lembar dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.
19. 4 (empat) lembar dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
20. 1 (satu) lembar draft surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Nomor: S- /Disbudpar-1.1/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal: Mohon Penambahan Anggaran Disbudpar Prov. Jambi TA 2018.
21. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1543/DPRD tanggal 4 September 2017 perihal Undangan.
22. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1558/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal Undangan.
23. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1841/DPRD tanggal 1 November 2017 perihal Undangan beserta lampiran dan amplop.
24. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1775/X/DPRD tanggal 23 Oktober 2017 perihal Undangan.
25. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.090/1708/X/DPRD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Konsultasi Raperda beserta amplopnya.
27. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1769/DPRD tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan.
28. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1829/DPRD tanggal 31 Oktober 2017 perihal Undangan.
29. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2004/DPRD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan.
30. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Belanja Bidang Pendidikan dst...".
31. 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berdasarkan Hasil Rapat banggar tgl 14-20 November 2017) .
32. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 dan bertuliskan tangan "7 September dst...".
33. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah  
*Halaman 32 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

34. 1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Undangan.
35. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.
36. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan.
37. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Sekeretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : ND- 1621/BKD-1.3/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hal : Mohon Penambahan Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didepannya terdapat :  
1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor Urut : 2052, tanggal terima surat : 26-10-2017
38. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2018.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi Resmi Kementerian Keuangan RI melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/?=5437> Rincian transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018.
40. 5 (lima) lembar fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.
41. 4 (lembar) asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1782/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.
42. 5 (lima) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1820/DPRD/2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi

Halaman 33 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi.

43. 6 (enam) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.
44. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tanggal : Senin, 27 Nopember 2017.
45. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
46. 1 (satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBD TA. 2018.
47. 4 (empat) lembar Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Senin, 13 Nopember 2017 yang terdapat tulisan tangan yang salah satunya bertuliskan “Kamis – Sabtu”.
48. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Anggota Bamus DPRD Provinsi Jambi tanggal 10 November 2017, Hal: Undangan.
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi tanggal 13 – 11 – 2017, pukul: 10.55 s.d, tempat : Ruang Rapat Pimpinan.
50. 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017.
51. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

Halaman 34 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 ( satu ) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.
54. 1 ( satu ) buah buku Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.
55. 1 ( satu ) buah buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
56. 12 ( duabelas ) lembar asli Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.
57. 3 ( tiga ) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1548/DPRD, Tanggal : ( kosong ) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
58. 3 ( tiga ) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1549/DPRD, Tanggal : ( kosong ) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
59. 1 ( satu ) buah buku berwarna merah muda bermotif kotak kotak dengan tulisan tangan Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD.
60. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
61. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
62. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor: 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun

Halaman 35 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

64. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
65. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
68. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada SUPRIYONO, SH Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, hal : Undangan
69. 1 (satu) buah buku KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.
70. 1 (satu) buah buku PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI JAMBI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.-
71. 6 (enam) lembar surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 september 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi tanpa tandatangan an. CHUMAIDI ZAIDI.
72. 4 (empat) lembar Surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1671/DPRD/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ZOERMAN MANAP
73. 1 (satu) bundel print out Daftar Paket dan Pemenang Pemilihan Barang / Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
74. 1 ( satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017  
Halaman 36 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP., MA
75. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019.-
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 014 / SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 1371 / SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.
78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3 Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya.
79. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
80. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1
81. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2.
82. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Halaman 37 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi 2016 – 2021.

83. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017
84. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017
85. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018.
86. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor; 162.4/2051/DPRD/XI/2017, Nomor: 15 /BA.GUB/BAPEDA/2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 November 2017.
87. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Nomor: 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal: 15 Mei 2017, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
88. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.01 Tanggal 05 Juli 2017, untuk pekerjaan konstruksi jalan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
89. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.02 Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor: 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal: 15 Mei 2017, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
90. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal: 15

Halaman 38 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan: Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih

91. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 19 Juni 2017 Nomor Kontrak: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal: 15 Mei, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan: Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Konsultasi Supervisi CV. Cazero Teknik Konsultasi, Penyedia PT.Sarang Teknik Canggih
92. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan: Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih
93. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor: 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal: 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan: Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
94. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 9 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal: 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
95. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, Nomor: 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan

Halaman 39 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

96. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor: 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
97. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
98. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km), Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
99. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor: 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
100. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor: 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat
- Halaman 40 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

101. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
102. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
103. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
104. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
105. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor: 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan

Halaman 41 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bilistik Jaya.

106. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
107. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan CV. Satria Mitra Muda.
108. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Agustus 2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Kontraktor Pelaksana CV. Satria Mitra Muda, Konsultan Pengawas CV. Atifa Cipta Rencana.
109. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 65 –KPTS/DPUPR-1/VIII/2017, tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 08 – KPTS/DPUPR/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
110. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 239/KEP.GUB/BAKEUDA/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.
111. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor:  
*Halaman 42 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622/1503-DPUPR-5.2/15.25/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Wahyu Perdana Persada.

112. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1497-DPUPR-5.2/15.24/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa.

113. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1506-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa .

114. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1509-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Chalik Suleiman Bersaudara.

115. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/557-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian (5 KM) dengan nilai kontrak Rp. 26. 318.980.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

116. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/560-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar (3,50 Km) )dengan nilai kontrak Rp. 17.777.380.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

117. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 055/CSB-JBI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke 1 yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST MM nomor agenda 437 .

Halaman 43 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 038/CSB-JBI/IV/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 3.543.400.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 214.
119. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 056/SSN-JBI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 1.917.600.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 207.
120. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 067/CSB-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh ALI TONANG selaku Direktur Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 568.
121. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 100/SSN-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 569.
122. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 082/SSN-JBI/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 497.
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-910/2610/Bappeda-5.1/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Buku Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2018
124. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018
125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi

Halaman 44 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.-

126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.
127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
129. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA.2017.
130. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2017, Tanggal : 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
131. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Pembahasan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
132. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertuliskan telah terima dari BM , uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah , untuk pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.
133. 1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
134. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1428/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus 2017

Halaman 45 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/ ...../DPRD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017
136. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 4 September 2017
137. 1 (Satu) lembar surat fotocopy legalisir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1820/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 5 (lima) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 30 Oktober 2017.
138. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 beserta Lampiran.
139. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3864 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
140. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 085 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI SE.
141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampiran
142. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1411/DPRD/2017, tanggal 8 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi

Halaman 46 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1524/DPRD/2017, tanggal 29 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi
144. (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1372 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau –Senyerang - BTS . Riau Lokasi Kab. Tanjung Jabung Barat (EFF= 10,0 Km) APBD Provinsi Jambi dengan PT Sarang Teknik Canggih.
145. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1319 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom .
146. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1567 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom.
147. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana
148. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M') , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.
149. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab. Merangin) Jalan Air Hitam - Simp. Jelatang (EFF= 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dua Putri Persada.
150. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1387 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Sentot Alibasa (15 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV. BINA MANDIRI.
151. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1512 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 47 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Bagan Pete ( EFF 0,80 KM) ,  
APBD Provinsi Jambi dengan CV. ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI.
152. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 2109 – DPUPR-  
5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan  
jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembuatan Jembatan  
Gantung di Dusun Baru Pemenang (120,0 M') APBD Provinsi Jambi  
dengan CV. BENDARO PERSADA MANDIRI.
153. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1316 – DPUPR-  
5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di  
Wilayah VI ( Kab. Merangin), APBD Provinsi Jambi dengan PT. MAHA  
RUPA ABADI.
154. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1334 – DPUPR-  
5.2/15.20/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan jalan di  
wiayah VIII ( Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab.  
Sarolangun/ Kab. Merangin (EFF=2,0 Km), APBD Provinsi Jambi  
dengan PT. Bintang Mega Raksa.
155. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1381 – DPUPR-  
5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan  
Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim  
Ashari (EFF= 1,70 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala  
Jambi Jaya.
156. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1384 – DPUPR-  
5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan  
Wilayah Perkotaan (Kota Jambi),Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi,  
APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
157. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1725 – DPUPR-  
5.2/15.08/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan  
Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang- Sei Rambai – Tebing  
Tinggi (EFF = 3, 00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Fadli Satria  
Jepara.
158. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1399 – DPUPR-  
5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan  
Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura- Jl. Bakkaruddin (EFF  
= 0,85 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sanubari Megah  
Perkasa.
159. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1600 – DPUPR-

Halaman 48 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2/15.07/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik.
160. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1396 – DPUPR-5.2/15.25/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (EFF = 2,15 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jangga Persada.
161. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1446 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (EFF = 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Eka Pancha Sejati.
162. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1375 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts. Sumsel (EFF = 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Ardi Putra Sangkan.
163. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1378 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (EFF = 1,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Blimbing Sriwijaya.
164. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1366 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
165. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1369 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai (EFF = 2,0 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
166. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1953 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembangunan jembatan

Halaman 49 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelok Sago (150 M') (Bangunan Bawah), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Andicia Parsaktian Abadi.

167. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Jalan MA. Tebo-SP. Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.

168. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang ( eff= 135 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.

169. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.

170. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1331 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo ( Akses Bandara Muara Bungo) (EFF= 0,70 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.

171. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1325 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar (EFF= 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.

172. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1215 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo (EFF= 2,2 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

173. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1328 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA ( Bts Sumbar) ( (EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

174. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1322 – DPUPR-

Halaman 50 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction ( Bts Sumbar) ( EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
175. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1281 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur ( (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sinar Karya.
176. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1287 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung ( (EFF= 8,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendra Putra.
177. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1449 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sie Penuh ( (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Air Tenang.
178. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1363 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung ( (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendy Mega Pratama.
179. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1245 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) ( (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
180. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1452 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang ( (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
181. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1455 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan Akses Plabuhan Nipah Panjang (EFF= 1,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
182. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1242 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Jalan MA. Sabak /

Halaman 51 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
183. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1509 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Chalik Suleiman Bersaudara.
184. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1503 – DPUPR-5.2/15.29/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simpang Ahok – Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (EFF= 1,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyu Perdana Persada.
185. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1506 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sei Bahar (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
186. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1497 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei Duren – Sei Buuh (DAK) (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
187. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1349 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Logpon - Padang Lamo – Tanjung (EFF= 8,5 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dwikarsa Mandiri Utama.
188. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1390 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon (EFF= 7,80 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.
189. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo - Jangkat (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
190. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
191. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1337 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.

Halaman 52 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
192. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1561 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Talang Kawo –Simp. Pulau Rengas Ulu (2,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
193. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1782/DPRD/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang di tandatangani oleh H. CHUMAIDI ZAIDI selaku wakil ketua DPRD Prov Jambi
194. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 13 November 2017
195. 1 ( satu ) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 9 Desember 2017
196. 1 ( satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana DAK, nama paket: Jalan Sei Duren-Sei Buluh (DAK), kontraktor : PT Sumber Swarnanusa, no/tgl kontrak : 622/1497/DPUPR-5.2/15.24/V/2017, 17 Mei 2017
197. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel)-Muara Sabak, kontraktor : PT. Chalik Suleiman Bersaudara. No/tgl kontrak : HK.02.03PJN-I/PPK.04/137/2017, konsultan : PT. Daksinapati Karsa Konsultindo Jo. PT. Multi PHI Beta
198. 1 (satu) bundle Fotocopy Addendum-01 Perubahan Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang, satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Paket: Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel) , kontraktor : PT Sumber Swarnanusa
199. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Preservasi Rekonstruksi Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima – Ma. Sabak Sp. Candi Ma. Jambi – Candi Ma. Jambi ( eff. 1 km) di Provinsi Jambi tahun 2016
200. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Rekonstruksi Jalan Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima ( N. 039) ( 1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
201. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 – 11 – 2017
  - b. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank

Halaman 53 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27-12-2017 sebesar IDR 650.000.000

c. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27-12-2017 sebesar IDR 350.000.000

d. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000

1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023239 sebesar Rp. 650.000.000

202. 1 (satu) lembar asli Bukti Jurnal dengan Nomor : 00590; Tanggal : 27-11-2017; Keterangan : Cair Deposito – NISP2555 sebesar Rp. 2.500.000.000

203. 1 (satu) bundel rekening koran warna oranye dengan tulisan PT. Sumber Swarnanusa Rekening Koran (Copy) NISP2555 Tahun 2017

204. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jambi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017

205. 6 (enam) lembar foto copy Surat Nomor S.160/2404/DPRD tertanggal 23 Nopember 2016, Perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi, beserta lampirannya

206. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi

207. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi

208. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD

Halaman 54 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Jambi

209. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
210. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
211. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
212. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
213. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
214. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Pembahasan Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
215. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi No. 01 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
216. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan

Halaman 55 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.

217. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 7 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
218. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tanggal Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
219. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
220. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
221. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tanggal April 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
222. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
223. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
224. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-085 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 56 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI, SE.

225. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8239 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SUFARDI NURZAIN, M.Si beserta lampirannya.
226. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-5751 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Drs. HASANI HAMID, MM.
227. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3445 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama MELY HAIRIYA.
228. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3444 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama H. ISMET KAHAR, SE.
229. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3443 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Hj. KARYANI AHMAD, SH.
230. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10322 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SYAMSUL ANWAR, SE.
231. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-12 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SRI FATMAWATI, A.Md.
232. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10325 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SALIM, SE.

Halaman 57 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-08 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Hj. TARTINIAH RH.
234. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8236 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SRI HERLITA, A.Md.
235. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8538 Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama ASWAN ZAHARI, S.Pd.
236. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8228 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama ZAINI, S.Pd.I.
237. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8562 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SUHARDJO, SH.
238. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8789 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama EPI SURYADI, SE.
239. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an EFFENDI HATTA (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2013) NIK 1571012309610001
240. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an ZAINAL ABIDIN (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018) NIK 1571013009590001
241. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an CORNELIS NUSTON (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018) NIK 1571010510630041
242. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an AR. SYAHBANDAR (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018) NIK 1571071812660021

*Halaman 58 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an CHUMAIDI ZAIDI (Jenis Laporan – Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2018) NIK 1571012007580001
244. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an ELHELWI (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2003) NIK
245. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an CEK MAN (Jenis Laporan – Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2018) NIK 1571022407570001
246. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an PARLAGUTAN L. (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018) NIK 1571031004890021
247. 1 (satu ) lembar foto copy Surat Permohonan Pengunduran diri selaku Kadis PUPR Provinsi Jambi tanggal 17 Agustus 2017
248. 1 (satu ) lembar foto copy Surat keputusan Gubernur Jambi Nomor : 982 / KEP.GUB/BKD-3.2/2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tanggal 29 Agustus 2017
249. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017.
250. 1 (satu) fotocopy KUA Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
251. 1 (satu) buku PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
252. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
253. 1 (satu) bundel Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
254. 1 (satu) buku Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
255. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA. 2017.
256. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2016, tahun 29 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
*Halaman 59 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

257. 4 (empat) lembar fotocopy Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi 22 November 2016.
258. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2018 atas nama : EFFENDI HATTA, SE, H. ZAINAL ABIDIN, SE dan H. MUHAMADIYAH, SH. MH.
259. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2017 atas nama : Ir. H. CORNELIS BUSTON, Drs. AR SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SE, TADJUDIN HASAN, ELHELWI, H. CEKMAN, SE. ME, H. PARLAGUTAN L dan GUSRIZAL. S.Ag.
260. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2018 atas nama : Ir. H. CORNELIS BUSTON, Drs. AR SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SE, TADJUDIN HASAN, ELHELWI, H. CEKMAN, SE. ME, H. PARLAGUTAN L dan GUSRIZAL. S.Ag.
261. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dokumen penawaran PT Giant Eka Sakti pekerjaan Pembangunan Jembatan Jelatang ( 135 M) Sumber Dana APBD 2017.
262. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dokumen penawaran PT Giant Eka Sakti pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan Makmur Sumber Dana APBD 2017.
263. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 3.014.400.000,- ( Tiga Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-10/26..Ek 7 / 02 / 2021 berdasarkan putusan pengadilan Tipikor PN Jambi No. 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JMB tanggal 17 Desember 2020 atas nama terdakwa Arfan bin Anas.
264. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.515.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Lima belas Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JMB

Halaman 60 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2020 An. Sufardi Nurzain, Elhelwi dan Gusrizal.

265. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 105.000.000,- ( Seratus Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Terpidana SUFARDI NURZAIN BA-55/26.Ek 3 / 12 / 2020 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 6 April 2020 dalam perkara atas nama terdakwa SUFARDI NURZAIN dkk.
266. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 2.361.318.000,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ; yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Barang Rampasan Nomor : BA-79/26-Ek.7/12/2018 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli.
267. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.960.000.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA- /26.Ek 7/08/ 2021 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor:27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2021 atas nama terdakwa I CEKMAN, terdakwa II PARLAGUTAN NASUTION dan terdakwa III TADJUDDIN HASAN.
268. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.675.000.000,- ( Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA- /26.Ek.7/08/2021 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 an. terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI dan terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR .
269. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 120.000.000,- (
- Halaman 61 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Barang Rampasan Nomor : BA-24/26-Ek.7/04/2019 (Lelang barang Rampasan) berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli.

270. 2 (dua) lembar foto / gambar Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disita dari sdr. SUPRIYONO tanggal 29 November 2017.

271. 5 (lima) lembar foto / gambar uang total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang yang disita dari rumah Sdr. SAIPUDIN tanggal 30 November 2017 terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei kertas bertuliskan "1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan "6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

272. 2 (dua) lembar Foto / Gambar Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) yang disita dari Sdr. Jon Selamat L. Toruan tanggal 8 Desember 2017.

273. 3 (tiga ) lembar foto / gambar 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano yang berisi uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang disita dari sdr. ARFAN tanggal 24 Januari 2018 dengan rincian :

- a. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.900 (empat belas ribu sembilan

Halaman 62 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus) lembar dengan total Rp 1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).-
- b. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
274. 2 (dua) lembar foto / gambar 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey yang berisi uang sejumlah Rp. 1.499.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. ARFAN tanggal 24 Januari 2018 dengan rincian:
- a. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.894 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar dengan total Rp 1.489.400.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
275. 3 (tiga) lembar foto / gambar Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. WASIS SUDIBYO tanggal 1 Desember 2017.
276. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. BAMBANG BAYU SUSENO tanggal 17 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10324 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10325 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
277. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. H. HILLALATIL BADRI tanggal 29 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10321 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10322 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

Halaman 63 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. Hj. MASNAH, SE tanggal 17 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10323 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-08 TAHUN 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
279. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor: 0401367431 an. SRI FATMAWATI tanggal 24 Maret 2017.
280. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening atas nama LAUMAH Jl. Jambi Sarolangun Kampung baru, Muara tembesi tanggal 20Nov 2017 s/d 30 Nov 2017.
281. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1191573469 atas nama WIWID ISWHARA periode 04/01/2016 s.d 30/09/2019.
282. 1 (satu ) lembar print out Detail Rekening Deposito IB Hijrah ( 1 BULAN –IDR) nomor rekening : 4410038124 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta 1 (satu ) lembar print out rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021.
283. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4410029250 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 28 Desember 2020.
284. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4410022571 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021.
285. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4770002134 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021
286. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.675.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-59/26..Ek.7/09/2021 berdasarkan Putusan  
Halaman 64 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 an. terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI dan terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR.

287. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.960.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-58/26..Ek.7/09/2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2021 an. terdakwa I CEKMAN, terdakwa II PARLAGUTAN NASUTION dan terdakwa III TADJUDDIN HASAN.

288. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.515.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tertanggal 06 April 2020 an. Sufardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal..

289. 1 (satu) lembar asli tindasan Aplikasi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI atas uang sejumlah Rp. 600,000,000 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. AR. SYAHBANDAR ke rekening BNI no 8844201810000011 Rek KPK–Perkara Jambi tanggal 11 Januari 2019.

290. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 23/01/2019 09:07:32 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk ZAINAL ABIDIN REK NO. 254598420 ; tujuan transaksi : PGMBLIAN KASUS ZUMIZOLA, DENGAN PARAF TELLER 172-52690.

291. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 30/01/2019 13:19:20 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter EFFENDI HATTA ; tujuan transaksi : Penyetoran pengembalian uang kasus Prop Jambi.

292. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 11/03/2019 15:16:52 atas uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK

Halaman 65 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter ZAHIRA JANNATI/ MUHAMADIYAH REK NO. 0259624632, BERITA : 8844201810000011 Rek KPK- perkara Jambi.

293. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Januari 2020 yang telah disetor oleh sdr. MUHAMADIYAH ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 23/01/2020 13:03:46.
294. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 17/10/2019 08:21:23 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter bpk ZAINAL ABIDIN Rek No. 254598420.
295. 1 (satu) lembar printout Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-25062020-0004 an. GATOT MURSANTO tanggal 25 Juni 2020.
296. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tanggal Mei 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi.
297. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Acara: Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi dan TAPD dengan SKPD Provinsi Jambi.
298. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:  
Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
299. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Halaman 66 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang terdapat dalam Kantong Plastik warna hitam yang berisi uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei kertas bertuliskan “1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan “6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah semua uang tersebut sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

300. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) lembar

301. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

302. 1 (satu) buah kardus kertas warna putih biru merk Natural

303. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan tangan “ Dinkes Provinsi Jambi” yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.

Halaman 67 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

304. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan tangan “ Dinas Pertanian & Peternakan” yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

305. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

306. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

307. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang tunai sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 68 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:  
Uang tunai sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
309. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:  
Uang tunai sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
310. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer Mandiri tanggal 14-01-2019 sebesar Rp. 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama pengirim ELHELWI; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN UANG DARI TERSANGKA ELHELWI, tandatangan pemohon an. INDRA ARMENDARIS . --
311. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 14/01/2019 09:41:32 sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter CEKMAN REK NO. 1205195830 ; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN.
312. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:43:26 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : APBD JAMBI TH 2017.
313. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:52:12 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 1 APBD JAMBI TH 2018.
314. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 25/01/2019 09:05:52 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK

Halaman 69 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 2 APBD JAMBI TH 2018.

315. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 17/01/2019 14:16:16 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter PARLAGUTAN NASUTION ; tujuan transaksi : SETORAN.
316. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 22/01/2019 13:38:02 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter PARLAGUTAN NASUTION ; tujuan transaksi : - .
317. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:  
Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
318. Uang sebesar Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah).
319. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. HASANI HAMID ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
320. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 12/02/2019 09:18:03 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; tujuan transaksi : SETORAN.
321. Uang sebesar Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).
322. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
323. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 125,000,000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. CEKMAN ke rekening BNI no.

Halaman 70 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

324. Uang sebesar Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah).
325. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. MAULI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK - Perkara Jambi.
326. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah).
327. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir permohonan pengiriman Uang Bank BCA tanggal 20 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. DJAMALUDDIN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
328. Uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah).
329. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setoran tunai Bank BNI tanggal 18 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. MUHAMMAD ISRONI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
- BB Nomor 1 s/d nomor 329 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH.**
330. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18 /02/2019 11:41:25
- BB Nomor 330 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara.**
331. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; tujuan transaksi: PENGEMBALIAN.
332. Uang sebesar Rp.200.000.000 (dua Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening penampungan KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011 tanggal 19 /02/2019 10:36:16.
333. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 19 /02/2019 10:36:16 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); atas nama penyeter: LUHUT SILABAN DPRD PROV JAMBI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; tujuan transaksi: Pengem. Uang kunsindar2017.

Halaman 71 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Ratus juta rupiah). Yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK no. 8844201810000011 pada tanggal 20 /02/2019 09:09:09.
335. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 20 /02/2019 09:09:09 atas uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; nama penyetor: NASRI UMAR; tujuan transaksi: PENGEMBALIAN Uang
336. Uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011 tanggal 15 /02/2019 10:04:12.
337. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 15 /02/2019 10:04:12 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; keterangan: DPRD 2017.
338. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 19/02/2019 12:09:35 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P TAHAP 3 APBD JAMBI TH 2018.
339. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. SUFARDI NURZAIN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK - Perkara Jambi.
340. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 19 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. GUSRIZAL ke rekening BNI no. 8844201810000011 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
341. Uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah). Yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK no. 8844201810000011 pada tanggal 05/03/2019 14:51:10.
342. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 05/03/2019 14:51:10 atas uang sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; nama penyetor: NASRI UMAR; tujuan transaksi: Setoran KPK

Halaman 72 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Jambi

343. Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr. KUSNINDAR ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 18/03/2019 14:24:47

344. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 18/03/2019 14:24:47 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk KUSNINDAR KTP NO 1571071911690041; tujuan transaksi: PNGMBLIAN DANA APBD 17-18.

**BB Nomor 331 s/d nomor 344 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH**

345. Uang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr. ARRAKHMAT EKA PUTRA ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 25/02/2019 12:25:50.

**BB Nomor 345 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara**

346. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran tunai BNI tanggal 25/02/2019 12:25:50 sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk ARRAKHMAT EKA PUTRA KTP NO 1504031506760004.

**BB Nomor 346 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH**

347. Uang sebesar Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

348. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 21 Maret 2019 atas uang sejumlah Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

**BB Nomor 347 s/d nomor 348 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH**

349. Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

**BB Nomor 349 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara**

350. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 29 April 2019 atas uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. ZAINUL ARFAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 rek KPK – Perkara Jambi.

*Halaman 73 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. Uang sebesar Rp55,000,000 (lima puluh lima juta rupiah).
352. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 8 Mei 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
353. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 27 Mei 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
354. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 24 Juni 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
355. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 2 Juli 2019 atas uang sejumlah Rp40,000,000 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
356. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
357. 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Kiriman Uang Uang Bank Jambi tanggal 9 April 2019 atas uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari Sdr. GUSRIZAL ke rekening BNI no. 8844201810000011 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
358. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi tanggal 9 April 2019 11:31:04
359. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 9 April 2019 11:31:04 atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. HASAN IBRAHIM ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
- BB Nomor 350 s/d nomor 359 dipergunakan dalam perkara an.**
- APIF FIRMANSYAH**
360. Uang sebesar Rp175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 74 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BB Nomor 360 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara**

361. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 September 2019 atas uang sejumlah Rp175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. ZAINUL ARFAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
362. Uang sebesar Rp100,000,000 (seratus juta rupiah).
363. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 25 September 2019 atas uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. APIF FIRMANSYAH ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
364. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pengembalian dari MAULI yang disetorkan oleh LAUMAH, pada tanggal 10 Desember 2019.
365. 1 (satu) lembar print out foto formulir Setoran Tunai Bank BRI tanggal 10 Desember 2020 yang telah disetor pengembalian MAULI MAULI oleh LAUHAH ke Rekening KPK Perkara Jambi
366. 1 (satu) lembar copy legalisir tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 12 April 2019 waktu 09:21:39 atas uang sejumlah Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi
367. Uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) di rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi yang ditransfer pada tanggal 12 April 2019 waktu 09:21:39
368. Uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari sdr. MESRAN yang telah disetorkan ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi pada tanggal 28/01/2020 pukul 08:37:05;
369. Copy slip penyetoran uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan penyetor IR. MESRAN pada tanggal 28 Januari 2020.
370. Uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh HEFNI (mewakili AGUS RAMA) pada tanggal 16 November 2020 ke Rekening Penampungan KPK pada BNI dengan nomor 8844201810000011 atas nama Rek KPK - Perkara Jambi.
371. 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 16/11/2020 10:46:20 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011, atas nama

Halaman 75 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor HEFNI (untuk pengembalian an. AGUS RAMA), yang dibubuhkan tulisan tangan "Setoran an. Agus Rama, SH, Anggota DPRD 2014-2019".

372. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 29/06/2021 12:02:22 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 1946194516 BPN 175 Komisi Pemberantasan Korupsi; atas nama penyetor YUSIAH KTP No. 1571016404820001; tujuan transaksi : -.
373. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan Serial Number (SN) RR8J90KA21N, IMEI1 : 352014090416301/01, IMEI2 : 352015090416308/01 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0525000003899015 dan memory card merk Sandisk Ultra 16 GB.
374. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S7 Edge warna emas dengan Serial Number (SN) : RR8H503HDYK, IMEI1 : 357325070506639/01, IMEI2 : 353726070506637/01 yang didalamnya terdapat simcard Kartu Halo nomor 0015000001274729 dan memory card merk V-Gen 128 GB.
375. 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam nomor model SM-950F/DS dengan nomor imei: 352014/09/007055/3 dan 352015/09/007055/0 S/N: RR8J9060X2H beserta 1 (satu) Micro SD SanDisk Ultra 32 GB dan 1 (satu) sim card kartu halo 4G dengan nomor 0015000004876124
376. 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih Iimei: 358305/06/689992/4 S/N: RR1G60N51QN beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel nomor 081325139281
377. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 356381/08/053461/7 dan nomor imei 356382/08/053461/5 beserta 2 buah Simcard telkomsel AS masing masing bernomor seri 621004575265383801 dan 621008728266005301.
378. 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna putih dan casing emas model MD655LL/A nomor Iimei 99 000271 419771 tanpa sim card
379. 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 capacity 128 GB warna hitam dengan IMEI 35 531308 044354 0, Serial Number: F17SL5BEHG7P beserta softcase warna hitam dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015000000036064
380. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 3 warna putih model SM-

Halaman 76 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N9005 dengan IMEI 351542065193076/01 serial number R38F10A2L9K yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL dengan nomor 621002673236673704 dan memory card merk SANDISK Ultra 32GB

381. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy S7 Edge model SM-G935FD warna hitam dengan IMEI1: 357325/07/121749/1, IMEI2: 357326/07/121749/9 dan SN: RR8H80677SR beserta softcase warna transparan yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel Kartu Halo 0015000002219968 dan memory card SANDISK 2GB

382. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Biru tua dengan S/N: RR1J8010P0M IMEI: 357410/07/961051/5 IMEI: 357410/07/961051/3 dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015 0000 0528 4275

383. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB dengan IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 serial number RR8JA0HNESL yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL Simpati Loop dengan nomor 6210 0369 7224 2016 00. Beserta casing flip cover berwarna gold.

384. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J7 PRIME nomor model SM-G610F/DS dengan IMEI1: 354462086936683, IMEI2: 354463086936681 beserta softcase warna hitam bertuliskan SPOTLITE yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor 210276265699, simcard telkomsel dengan nomor 621000957297479100 dan memory microSD 16GB label 27128120.

385. 1 buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 5 nomor model SM-N9208 dengan IMEI1: 353604071349650, IMEI2: 353605071349657 beserta softcase bening bertuliskan GEA yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan label 621006243209607405-

386. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-1, Nomor Seri: 0738-6461-6057, dengan IMEI: 359892058926301, PIN: 2C06D890, berwarna hitam tanpa kartu SIM dan tanpa kartu memori.

387. 1 (Satu) unit Handphone Merk Apple warna Abu-abu, Model A1549, SN : FFNQ108QG5MC, No IMEI : 359307061552747, ICCID : 8962101074135710099, SIM Card Telkomsel : 0015000001274566, Berserta casing warna Hitam

388. 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Gold, Model: SM-N9208, SN: RR8GA035DGN, No IMEI 1: 353604070603875, IMEI 2:

Halaman 77 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353605070603872, beserta SIM Card TRI: 8930001726781854, SIM Card Telkomsel: 0015000001273827, dan Soft case warna transparan.
389. 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia, Model: RM-944, warna Hitam Putih, Code: 059T925, No IMEI 1: 358972058507268, IMEI 2: 358972058507276, Berserta SIM Terlkomsel: 0230000011335034.
390. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-G610F/DS, warna Hitam, SN: RR8J20DLLMJ, No IMEI 1: 354462084544414, IMEI 2: 354463084544412, beserta SIM Card Telkomsel 4G: 0025000002339947, SIM Card Telkomse: 621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakang: A00219823
391. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model: 1000-1431TU, warna Hitam, SN: 5CG35032SF, beserta Tas dan Charger.
392. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model: A37FW, warna Hitam, SN: 78F66847, No IMEI 1: 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel: 621001674246133102, Micro SD merk Robot kapasitas 8 GB kode: C1008GB B0517, serta Softcase Transparan.
393. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, Model: SM-G532G/DS, warna Silver, SN: RR8J60EA81F, No IMEI 1: 357971087022845, IMEI 2: 357972087022843, Berserta SIM Card Telkomsel, Micro SD merk V-GEN: Y7186543, dan Softcase transparan.
394. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA22RC25012906 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
395. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA21RC25195030 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
396. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA18RC25205536 5 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 1, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017
397. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA09RC23184124 3 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017
398. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry 9320, Model: REV71UW, dengan IMEI: 353834059704358, dan PIN: 259D0226, berwarna putih, di dalamnya terdapat kartu SIM TELKOMSEL dengan nomor label 6210

Halaman 78 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1268 5242 6898 dan kartu memori microSD merk V-Gen kapasitas 8 GB dengan nomor label: 11755612.

399. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MN962B/A, Nomor Seri: F17SQH9LHG7P, Imei: 355316080051775, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074138017930 dan Softcase hitam Adidas
400. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MQAG2ZP/A, Nomor Seri: G6WVPCPBJCL9, Imei: 359408085896191, warna putih yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074130244052 dan softcase transparan
401. 1 (satu) buah handphone dengan merk Xiaomi, No model Redmi 4A, Imei 1: 866590036415548, Imei 2: 866590036415555, No Seri: 229b691d7d54, warna Dark Grey yang didalamnya terdapat kartu sim dengan no kartu: 6210 0879 4275 1041 01
402. 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung, No model SM-J701F/DS, Imei 1: 352172091798901, Imei 2: 352173091798909, No Seri: RR8K10HAQHP, warna Gold yang didalamnya tidak terdapat kartu sim
403. 1 (satu) keping media penyimpanan (CD) dengan SN: MAPA04RD24110721 2
404. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN: MAPA02RD25190690 5
405. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN: MAPA04RD241 0834 3
406. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: SanDisk, Warna: Hitam, kapasitas: 32 GB, S/N: 4C5310014111012114155 (dilihat menggunakan USBDeview), dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
407. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi
408. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi
409. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna

Halaman 79 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih SN: MAPA02RD25160219 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi"

**BB Nomor 361 – 409 = Dipergunakan dalam perkara an. APIF**

## **FIRMANSYAH**

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada :
  - 2.1. Terdakwa I FAHRURROZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
  - 2.2. Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
  - 2.3. Terdakwa III WIWID ISWHARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
  - 2.4. Terdakwa IV ZAINUL ARFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;

3. Menghukum:

*Halaman 80 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Terdakwa I FAHRURROZI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.2 Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3.3. Terdakwa III WIWID ISWHARA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.4. Terdakwa IV ZAINUL ARFAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 81 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan 25 daftar jabatan beserta paraf pada setiap nomornya.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
3. 1 (satu) Buah Map kuning yang berisi Daftar Nama Paket Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 1371/ SPT/BKD-3.2/V/2017, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA.
5. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang didalamnya terdapat tulisan:
  - 1. ATONG – 100 14/8
  - 2. ANDI – 100 15/8
6. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Hasil RDP dan Tindak Lanjut Atas Usulan Anggota Komisi III DPRD Prov Jambi, yang terdapat tulisan tangan bertinta biru “(masalah teknis)”.
7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2018, dengan total anggaran APBD 2018 Rp 805.500.000.000,-
8. 2 (dua) lembar print out Usulan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jambi.
9. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di

*Halaman 82 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.

10. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan YAZIMAR. SE.M.SI tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.
12. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antara lain "Demokrat....".
13. 4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017, status 11 september 2017
14. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp 5.087.620,-
15. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama AMIDY, MR, nomor kamar 1110, hari check in 22/11/17, hari check out 24 Nopember 2017
16. 1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 2016 berwarna hitam.
17. 1 (satu) bundle Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND.005/1561/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal undangan beserta lampiran, kertas disposisi dan amplopnya.
18. 3 (tiga) lembar dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.
19. 4 (empat) lembar dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

Halaman 83 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar draft surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Nomor: S- /Disbudpar-1.1/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal: Mohon Penambahan Anggaran Disbudpar Prov. Jambi TA 2018.
21. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1543/DPRD tanggal 4 September 2017 perihal Undangan.
22. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1558/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal Undangan.
23. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1841/DPRD tanggal 1 November 2017 perihal Undangan beserta lampiran dan amplop.
24. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1775/X/DPRD tanggal 23 Oktober 2017 perihal Undangan.
25. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD PProvinsi Jambi beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.090/1708/X/DPRD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Konsultasi Raperda beserta amplopnya.
27. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1769/DPRD tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan.
28. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1829/DPRD tanggal 31 Oktober 2017 perihal Undangan.
29. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2004/DPRD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan.
30. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Belanja Bidang Pendidikan dst...".
31. 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berdasarkan Hasil Rapat banggar tgl 14-20 November 2017) .
32. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 dan bertuliskan tangan "7 September dst...".
33. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

Halaman 84 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Undangan.
35. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.
36. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/ /IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan.
37. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Sekeretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : ND- 1621/BKD-1.3/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hal : Mohon Penambahan Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didepannya terdapat :  
1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor Urut : 2052, tanggal terima surat : 26-10-2017
38. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2018.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi Resmi Kementerian Keuangan RI melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/?=5437> Rincian transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018.
40. 5 (lima) lembar fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.
41. 4 (lembar) asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1782/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.
42. 5 (lima) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor :

Halaman 85 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.160/1820/DPRD/2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.
43. 6 (enam) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.
44. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tanggal : Senin, 27 Nopember 2017.
45. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
46. 1 (satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBD TA. 2018.
47. 4 (empat) lembar Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Senin, 13 Nopember 2017 yang terdapat tulisan tangan yang salah satunya bertuliskan “Kamis – Sabtu”.
48. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Anggota Bamus DPRD Provinsi Jambi tanggal 10 November 2017, Hal : Undangan.
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi tanggal 13 – 11 – 2017, pukul : 10.55 s.d, tempat : Ruang Rapat Pimpinan.
50. 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017.
51. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta

Halaman 86 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor :  
UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

53. 1 ( satu ) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.
54. 1 ( satu ) buah buku Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.
55. 1 ( satu ) buah buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
56. 12 ( duabelas ) lembar asli Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.
57. 3 ( tiga ) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1548/DPRD, Tanggal : ( kosong ) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
58. 3 ( tiga ) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1549/DPRD, Tanggal : ( kosong ) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
59. 1 ( satu ) buah buku berwarna merah muda bermotif kotak kotak dengan tulisan tangan Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD.
60. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
61. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

Halaman 87 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
65. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
68. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada SUPRIYONO, SH Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, hal : Undangan
69. 1 (satu) buah buku KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.
70. 1 (satu) buah buku PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI JAMBI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.-
71. 6 (enam) lembar surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 september 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi tanpa tandatangan an. CHUMAIDI ZAIDI.
72. 4 (empat) lembar Surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1671/DPRD/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ZOERMAN MANAP

Halaman 88 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

73. 1 (satu) bundel print out Daftar Paket dan Pemenang Pemilihan Barang / Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
74. 1 ( satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP., MA
75. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019.-
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 014 / SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 1371 / SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.
78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3 Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya.
79. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Halaman 89 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1
81. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2.
82. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021.
83. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017
84. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017
85. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018.
86. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : 162.4/2051/DPRD/XI/2017, Nomor : 15 /BA.GUB/BAPEDA/2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 November 2017.
87. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Nomor : 622/1390-DPUK-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
88. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.01 Tanggal 05 Juli 2017, untuk pekerjaan konstruksi jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

*Halaman 90 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.02 Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor : 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
90. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih
91. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 19 Juni 2017 Nomor Kontrak : 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Konsultasi Supervisi CV. Cazero Teknik Konsultasi, Penyedia PT.Sarang Teknik Canggih
92. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan : Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih
93. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/S-1238/DUPUR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana

Halaman 91 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 9 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
95. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
96. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
97. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
98. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km), Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017,. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Halaman 92 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

99. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
100. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
101. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
102. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
103. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna

Halaman 93 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

104. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
105. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor: 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
106. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
107. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan CV. Satria Mitra Muda.
108. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Agustus 2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Kontraktor Pelaksana CV. Satria Mitra Muda, Konsultan Pengawas CV. Atifa Cipta Rencana.
109. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Pengguna

Halaman 94 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 65 –KPTS/DPUPR-1/VIII/2017, tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 08 – KPTS/DPUPR/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya.

110. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 239/KEP.GUB/BAKEUDA/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.
111. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1503-DPUPR-5.2/15.25/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Wahyu Perdana Persada.
112. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1497-DPUPR-5.2/15.24/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa.
113. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1506-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa .
114. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1509-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab.Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Chalik Suleiman Bersaudara.
115. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/557-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian (5 KM)

Halaman 95 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp. 26. 318.980.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

116. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/560-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar (3,50 Km) )dengan nilai kontrak Rp. 17.777.380.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
117. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 055/CSB-JBI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke 1 yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST MM nomor agenda 437 .
118. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 038/CSB-JBI/IV/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 3.543.400.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 214.
119. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 056/SSN-JBI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 1.917.600.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 207.
120. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 067/CSB-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh ALI TONANG selaku Direktur Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 568.
121. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 100/SSN-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 569.

Halaman 96 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 082/SSN-JBI/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 497.
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-910/2610/Bappeda-5.1/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Buku Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2018
124. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018
125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.
127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
129. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA.2017.
130. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2017, Tanggal : 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
131. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Pembahasan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Halaman 97 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertuliskan telah terima dari BM , uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah , untuk pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.
133. 1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
134. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1428/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus 2017
135. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/ ...../DPRD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017
136. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 4 September 2017
137. 1 (Satu) lembar surat fotocopy legalisir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1820/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 5 (lima) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 30 Oktober 2017.
138. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 beserta Lampiran.
139. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3864 Tahun 2014 tanggal  
*Halaman 98 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

140. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 085 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI SE.
141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampiran
142. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1411/DPRD/2017, tanggal 8 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi
143. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1524/DPRD/2017, tanggal 29 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi
144. (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1372 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau –Senyerang - BTS . Riau Lokasi Kab. Tanjung Jabung Barat (EFF= 10,0 Km) APBD Provinsi Jambi dengan PT Sarang Teknik Canggih.
145. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1319 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom .
146. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1567 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom.
147. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana

Halaman 99 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M') , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.
149. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab. Merangin) Jalan Air Hitam - Simp. Jelatang (EFF= 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dua Putri Persada.
150. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1387 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Sentot Alibasa (15 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV. BINA MANDIRI.
151. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1512 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Bagan Pete ( EFF 0,80 KM) , APBD Provinsi Jambi dengan CV. ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI.
152. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 2109 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembuatan Jembatan Gantung di Dusun Baru Pemenang (120,0 M') APBD Provinsi Jambi dengan CV. BENDARO PERSADA MANDIRI.
153. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1316 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VI ( Kab. Merangin), APBD Provinsi Jambi dengan PT. MAHA RUPA ABADI.
154. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1334 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan jalan di wiayah VIII ( Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin (EFF=2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bintang Mega Raksa.
155. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1381 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan

Halaman 100 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim Ashari (EFF= 1,70 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.

156. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1384 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi, APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
157. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1725 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang-Sei Rambai – Tebing Tinggi (EFF = 3, 00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Fadli Satria Jepara.
158. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1399 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura- Jl. Bakkaruddin (EFF = 0,85 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sanubari Megah Perkasa.
159. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1600 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik.
160. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1396 – DPUPR-5.2/15.25/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (EFF = 2,15 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jangga Persada.
161. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1446 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (EFF = 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Eka Pancha Sejati.
162. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1375 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun –

Halaman 101 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bts. Sumsel (EFF = 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Ardi Putra Sangkan.
163. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1378 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (EFF = 1,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Blimbing Sriwijaya.
164. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1366 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
165. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1369 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai (EFF = 2,0 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
166. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1953 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembangunan jembatan Kelok Sago (150 M') (Bangunan Bawah), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Andicia Parsaktian Abadi.
167. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Jalan MA. Tebo-SP. Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.
168. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang ( eff= 135 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
169. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.

Halaman 102 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1331 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo ( Akses Bandara Muara Bungo) (EFF= 0,70 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
171. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1325 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar (EFF= 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
172. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1215 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo (EFF= 2,2 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
173. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1328 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA ( Bts Sumbar) ( (EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
174. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1322 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction ( Bts Sumbar) ( (EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.
175. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1281 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur ( (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sinar Karya.
176. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1287 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung ( (EFF= 8,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendra Putra.
177. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1449 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 103 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sie Penuh ( (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Air Tenang.

178. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1363 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung ( (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendy Mega Pratama.
179. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1245 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) ( (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
180. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1452 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang ( (EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
181. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1455 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan Akses Plabuhan Nipah Panjang (EFF= 1,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
182. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1242 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
183. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1509 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Chalik Suleiman Bersaudara.
184. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1503 – DPUPR-5.2/15.29/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simpang Ahok – Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (EFF= 1,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyu Perdana Persada.
185. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1506 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sei Bahar (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.

Halaman 104 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1497 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei Duren – Sei Buuh (DAK) (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
187. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1349 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Logpon - Padang Lamo – Tanjung (EFF= 8,5 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dwikarsa Mandiri Utama.
188. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1390 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon (EFF= 7,80 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.
189. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo - Jangkat (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
190. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
191. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1337 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
192. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1561 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Talang Kawo –Simp. Pulau Rengas Ulu (2,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
193. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1782/DPRD/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang di tandatangani oleh H. CHUMAIDI ZAIDI selaku wakil ketua DPRD Prov Jambi
194. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 13 November 2017
195. 1 ( satu ) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 9 Desember 2017

Halaman 105 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 ( satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana DAK, nama paket: Jalan Sei Duren-Sei Buluh (DAK), kontraktor : PT Sumber Swarnanusa, no/tgl kontrak : 622/1497/DPUPR-5.2/15.24/V/2017, 17 Mei 2017
197. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel)-Muara Sabak, kontraktor : PT. Chalik Suleiman Bersaudara. No/tgl kontrak : HK.02.03PJN-I/PPK.04/137/2017, konsultan : PT. Daksinapati Karsa Konsultindo Jo. PT. Multi PHI Beta
198. 1 (satu) bundle Fotocopy Addendum-01 Perubahan Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang, satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Paket: Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel) , kontraktor : PT Sumber Swarnanusa
199. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Preservasi Rekonstruksi Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima – Ma. Sabak Sp. Candi Ma. Jambi – Candi Ma. Jambi ( eff. 1 km) di Provinsi Jambi tahun 2016
200. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Rekonstruksi Jalan Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima ( N. 039) ( 1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
201. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 – 11 – 2017
  - b. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 650.000.000
  - c. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 350.000.000
  - d. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000

Halaman 106 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023239 sebesar Rp. 650.000.000
202. 1 (satu) lembar asli Bukti Jurnal dengan Nomor : 00590; Tanggal : 27-11-2017; Keterangan : Cair Deposito – NISP2555 sebesar Rp. 2.500.000.000
203. 1 (satu) bundel rekening koran warna oranye dengan tulisan PT. Sumber Swarnanusa Rekening Koran (Copy) NISP2555 Tahun 2017
204. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jambi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
205. 6 (enam) lembar foto copy Surat Nomor S.160/2404/DPRD tertanggal 23 Nopember 2016, Perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi, beserta lampirannya
206. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
207. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
208. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
209. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
210. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi

*Halaman 107 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

211. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
212. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
213. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
214. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Pembahasan Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
215. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi No. 01 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
216. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
217. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 7 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.

*Halaman 108 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tanggal Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
219. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
220. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
221. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tanggal April 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
222. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
223. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
224. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-085 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI, SE.
225. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8239 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang

Halaman 109 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SUFARDI NURZAIN, M.Si beserta lampirannya.

226. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-5751 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Drs. HASANI HAMID, MM.
227. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3445 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama MELY HAIRIYA.
228. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3444 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama H. ISMET KAHAR, SE.
229. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3443 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Hj. KARYANI AHMAD, SH.
230. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10322 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SYAMSUL ANWAR, SE.
231. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-12 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SRI FATMAWATI, A.Md.
232. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10325 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SALIM, SE.
233. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-08 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang

Halaman 110 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Hj. TARTINIAH RH.

234. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8236 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SRI HERLITA, A.Md.
235. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8538 Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama ASWAN ZAHARI, S.Pd.
236. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8228 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama ZAINI, S.Pd.I.
237. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8562 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SUHARDJO, SH.
238. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8789 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama EPI SURYADI, SE.
239. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an EFFENDI HATTA (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2013) NIK 1571012309610001
240. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an ZAINAL ABIDIN (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018 NIK 1571013009590001
241. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an CORNELIS NUSTON (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018) NIK 1571010510630041
242. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an AR. SYAHBANDAR (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018 NIK 1571071812660021

Halaman 111 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an CHUMAIDI ZAIDI (Jenis Laporan – Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2018) NIK 1571012007580001
244. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an ELHELWI (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2003) NIK
245. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an CEK MAN (Jenis Laporan – Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2018) NIK 1571022407570001
246. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an PARLAGUTAN L. (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018) NIK 1571031004890021
247. 1 (satu ) lembar foto copy Surat Permohonan Pengunduran diri selaku Kadis PUPR Provinsi Jambi tanggal 17 Agustus 2017
248. 1 (satu ) lembar foto copy Surat keputusan Gubernur Jambi Nomor : 982 / KEP.GUB/BKD-3.2/2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tanggal 29 Agustus 2017
249. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017.
250. 1 (satu) fotocopy KUA Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
251. 1 (satu) buku PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
252. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
253. 1 (satu) bundel Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
254. 1 (satu) buku Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
255. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA. 2017.

*Halaman 112 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2016, tahun 29 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
257. 4 (empat) lembar fotocopy Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi 22 November 2016.
258. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2018 atas nama : EFFENDI HATTA, SE, H. ZAINAL ABIDIN, SE dan H. MUHAMADIYAH, SH. MH.
259. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2017 atas nama : Ir. H. CORNELIS BUSTON, Drs. AR SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SE, TADJUDIN HASAN, ELHELWI, H. CEKMAN, SE. ME, H. PARLAGUTAN L dan GUSRIZAL. S.Ag.
260. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2018 atas nama : Ir. H. CORNELIS BUSTON, Drs. AR SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SE, TADJUDIN HASAN, ELHELWI, H. CEKMAN, SE. ME, H. PARLAGUTAN L dan GUSRIZAL. S.Ag.
261. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dokumen penawaran PT Giant Eka Sakti pekerjaan Pembangunan Jembatan Jelatang ( 135 M) Sumber Dana APBD 2017.
262. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dokumen penawaran PT Giant Eka Sakti pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan Makmur Sumber Dana APBD 2017.
263. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 3.014.400.000,- ( Tiga Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-10/26..Ek 7 / 02 / 2021 berdasarkan putusan pengadilan Tipikor PN Jambi No. 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JMB tanggal 17 Desember 2020 atas nama terdakwa Arfan bin Anas.
264. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.515.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Lima belas Juta Rupiah) ;  
*Halaman 113 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JMB tanggal 6 April 2020 An. Sufardi Nurzain, Elhelwi dan Gusrizal.

265. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 105.000.000,- ( Seratus Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Terpidana SUFARDI NURZAIN BA-55/26.Ek 3 / 12 / 2020 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 6 April 2020 dalam perkara atas nama terdakwa SUFARDI NURZAIN dkk.
266. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 2.361.318.000,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ; yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Barang Rampasan Nomor : BA-79/26-Ek.7/12/2018 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli.
267. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.960.000.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA- /26.Ek 7/08/ 2021 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor:27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2021 atas nama terdakwa I CEKMAN, terdakwa II PARLAGUTAN NASUTION dan terdakwa III TADJUDDIN HASAN.
268. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.675.000.000,- ( Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari
- Halaman 114 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA- /26.Ek.7/08/2021 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 an. terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI dan terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR .

269. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Barang Rampasan Nomor : BA-24/26-Ek.7/04/2019 (Lelang barang Rampasan) berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli.
270. 2 (dua) lembar foto / gambar Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas “8) 4 (A)” yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disita dari sdr. SUPRIYONO tanggal 29 November 2017.
271. 5 (lima) lembar foto / gambar uang total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang yang disita dari rumah Sdr. SAIPUDIN tanggal 30 November 2017 terdiri dari:
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei kertas bertuliskan “1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan “6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
272. 2 (dua) lembar Foto / Gambar Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 115 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) yang disita dari Sdr. Jon Selamat L. Toruan tanggal 8 Desember 2017.
273. 3 (tiga ) lembar foto / gambar 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano yang berisi uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang disita dari sdr. ARFAN tanggal 24 Januari 2018 dengan rincian :
- Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) lembar dengan total Rp 1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).-
  - Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
274. 2 (dua) lembar foto / gambar 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey yang berisi uang sejumlah Rp. 1.499.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. ARFAN tanggal 24 Januari 2018 dengan rincian:
- Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.894 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar dengan total Rp 1.489.400.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
  - Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
275. 3 (tiga) lembar foto / gambar Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. WASIS SUDIBYO tanggal 1 Desember 2017.
276. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. BAMBANG BAYU SUSENO tanggal 17 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10324 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10325 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Halaman 116 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. H. HILLALATIL BADRI tanggal 29 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10321 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10322 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
278. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. Hj. MASNAH, SE tanggal 17 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10323 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-08 TAHUN 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
279. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor: 0401367431 an. SRI FATMAWATI tanggal 24 Maret 2017.
280. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening atas nama LAUMAH JL. Jambi Sarolangun Kampung baru, Muara tembesi tanggal 20Nov 2017 s/d 30 Nov 2017.
281. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1191573469 atas nama WIWID ISWHARA periode 04/01/2016 s.d 30/09/2019.
282. 1 (satu ) lembar print out Detail Rekening Deposito IB Hijrah ( 1 BULAN –IDR) nomor rekening : 4410038124 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta 1 (satu ) lembar print out rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021.
283. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4410029250 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 28 Desember 2020.
284. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4410022571 atas nama DESNARSON

Halaman 117 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021.

285. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4770002134 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021
286. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.675.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-59/26..Ek.7/09/2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 an. terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI dan terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR.
287. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.960.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-58/26..Ek.7/09/2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2021 an. terdakwa I CEKMAN, terdakwa II PARLAGUTAN NASUTION dan terdakwa III TADJUDDIN HASAN.
288. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.515.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tertanggal 06 April 2020 an. Sufardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal..
289. 1 (satu) lembar asli tindasan Aplikasi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI atas uang sejumlah Rp. 600,000,000 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. AR. SYAHBANDAR ke rekening BNI no 8844201810000011 Rek KPK–Perkara Jambi tanggal 11 Januari 2019.

Halaman 118 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 23/01/2019 09:07:32 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk ZAINAL ABIDIN REK NO. 254598420 ; tujuan transaksi : PGMBLIAN KASUS ZUMIZOLA, DENGAN PARAF TELLER 172-52690.
291. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 30/01/2019 13:19:20 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor EFFENDI HATTA ; tujuan transaksi : Penyetoran pengembalian uang kasus Prop Jambi.
292. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 11/03/2019 15:16:52 atas uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor ZAHIRA JANNATI/ MUHAMADIYAH REK NO. 0259624632, BERITA : 8844201810000011 Rek KPK- perkara Jambi.
293. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Januari 2020 yang telah disetor oleh sdr. MUHAMADIYAH ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 23/01/2020 13:03:46.
294. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 17/10/2019 08:21:23 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor bpk ZAINAL ABIDIN Rek No. 254598420.
295. 1 (satu) lembar printout Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-25062020-0004 an. GATOT MURSANTO tanggal 25 Juni 2020.
296. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tanggal Mei 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi.
297. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Acara: Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi dan TAPD dengan SKPD Provinsi Jambi.
298. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: Halaman 119 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

299. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang yang terdapat dalam Kantong Plastik warna hitam yang berisi uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei kertas bertuliskan "1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan "6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah semua uang tersebut sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

300. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan

Halaman 120 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) lembar

301. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
302. 1 (satu) buah kardus kertas warna putih biru merk Natural
303. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:  
1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan tangan “ Dinkes Provinsi Jambi” yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
304. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:  
1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan tangan “ Dinas Pertanian & Peternakan” yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
305. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:  
1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
306. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor:  
*Halaman 121 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

307. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang tunai sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

308. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang tunai sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

309. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang tunai sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

310. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer Mandiri tanggal 14-01-2019 sebesar Rp. 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama pengirim ELHELWI; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN UANG DARI TERSANGKA ELHELWI, tandatangan pemohon an. INDRA ARMENDARIS . --

311. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 14/01/2019 09:41:32 sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor CEKMAN REK NO. 1205195830 ; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN.

Halaman 122 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:43:26 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : APBD JAMBI TH 2017.
313. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:52:12 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 1 APBD JAMBI TH 2018.
314. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 25/01/2019 09:05:52 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 2 APBD JAMBI TH 2018.
315. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 17/01/2019 14:16:16 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor PARLAGUTAN NASUTION ; tujuan transaksi : SETORAN.
316. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 22/01/2019 13:38:02 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor PARLAGUTAN NASUTION ; tujuan transaksi : - .
317. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:  
Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
318. Uang sebesar Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah).
319. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. HASANI HAMID ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

Halaman 123 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) lembar **Bukti Setoran Tunai** BNI tanggal 12/02/2019 09:18:03 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; tujuan transaksi : SETORAN.
321. Uang sebesar Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).
322. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
323. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 125,000,000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. CEKMAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
324. Uang sebesar Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah).
325. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. MAULI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK - Perkara Jambi.
326. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah).
327. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir permohonan pengiriman Uang Bank BCA tanggal 20 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. DJAMALUDDIN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
328. Uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah).
329. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setoran tunai Bank BNI tanggal 18 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. MUHAMMAD ISRONI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
- BB Nomor 1 s/d nomor 329 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH
330. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18 /02/2019 11:41:25
- BB Nomor 330 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara
- Halaman 124 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; tujuan transaksi: PENGEMBALIAN.
332. Uang sebesar Rp.200.000.000 (dua Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening penampungan KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011 tanggal 19 /02/2019 10:36:16.
333. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 19 /02/2019 10:36:16 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); atas nama penyetor: LUHUT SILABAN DPRD PROV JAMBI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; tujuan transaksi: Pengem. Uang kusnindar2017.
334. Uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Ratus juta rupiah). Yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK no. 8844201810000011 pada tanggal 20 /02/2019 09:09:09.
335. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 20 /02/2019 09:09:09 atas uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; nama penyetor: NASRI UMAR; tujuan transaksi: PENGEMBALIAN Uang
336. Uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011 tanggal 15 /02/2019 10:04:12.
337. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 15 /02/2019 10:04:12 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; keterangan: DPRD 2017.
338. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 19/02/2019 12:09:35 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P TAHAP 3 APBD JAMBI TH 2018.
339. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. SUFARDI NURZAIN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK - Perkara Jambi.

*Halaman 125 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 19 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. GUSRIZAL ke rekening BNI no. 8844201810000011 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
341. Uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah). Yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK no. 8844201810000011 pada tanggal 05/03/2019 14:51:10.
342. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 05/03/2019 14:51:10 atas uang sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; nama penyetor: NASRI UMAR; tujuan transaksi: Setoran KPK perkara Jambi
343. Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr. KUSNINDAR ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 18/03/2019 14:24:47
344. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 18/03/2019 14:24:47 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk KUSNINDAR KTP NO 1571071911690041; tujuan transaksi: PNGMBLIAN DANA APBD 17-18.  
BB Nomor 331 s/d nomor 344 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH
345. Uang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr. ARRAKHMAT EKA PUTRA ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 25/02/2019 12:25:50.  
BB Nomor 345 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara
346. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran tunai BNI tanggal 25/02/2019 12:25:50 sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk ARRAKHMAT EKA PUTRA KTP NO 1504031506760004.  
BB Nomor 346 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH
347. Uang sebesar Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 126 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

348. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 21 Maret 2019 atas uang sejumlah Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.  
BB Nomor 347 s/d nomor 348 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH
349. Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  
BB Nomor 349 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara
350. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 29 April 2019 atas uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. ZAINUL ARFAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 rek KPK – Perkara Jambi.
351. Uang sebesar Rp55,000,000 (lima puluh lima juta rupiah).
352. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 8 Mei 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
353. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 27 Mei 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
354. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 24 Juni 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
355. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 2 Juli 2019 atas uang sejumlah Rp40,000,000 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
356. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
357. 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Kiriman Uang Uang Bank Jambi tanggal 9 April 2019 atas uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh
- Halaman 127 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) secara tunai dari Sdr. GUSRIZAL ke rekening BNI no. 8844201810000011 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
358. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi tanggal 9 April 2019 11:31:04
359. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 9 April 2019 11:31:04 atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. HASAN IBRAHIM ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.  
BB Nomor 350 s/d nomor 359 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH
360. Uang sebesar Rp175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).  
BB Nomor 360 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara
361. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 September 2019 atas uang sejumlah Rp175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. ZAINUL ARFAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
362. Uang sebesar Rp100,000,000 (seratus juta rupiah).
363. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 25 September 2019 atas uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. APIF FIRMANSYAH ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.
364. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pengembalian dari MAULI yang disetrorkan oleh LAUMAH, pada tanggal 10 Desember 2019.
365. 1 (satu) lembar print out foto formulir Setoran Tunai Bank BRI tanggal 10 Desember 2020 yang telah disetor pengembalian MAULI MAULI oleh LAUHAH ke Rekening KPK Perkara Jambi
366. 1 (satu) lembar copy legalisir tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 12 April 2019 waktu 09:21:39 atas uang sejumlah Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi
367. Uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) di rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi yang ditransfer pada tanggal 12 April 2019 waktu 09:21:39

Halaman 128 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari sdr. MESRAN yang telah disetorkan ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi pada tanggal 28/01/2020 pukul 08:37:05;
369. Copy slip penyetoran uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan penyetor IR. MESRAN pada tanggal 28 Januari 2020.
370. Uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh HEFNI (mewakili AGUS RAMA) pada tanggal 16 November 2020 ke Rekening Penampungan KPK pada BNI dengan nomor 8844201810000011 atas nama Rek KPK - Perkara Jambi.
371. 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 16/11/2020 10:46:20 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011, atas nama penyetor HEFNI (untuk pengembalian an. AGUS RAMA), yang dibubuhkan tulisan tangan “Setoran an. Agus Rama, SH, Anggota DPRD 2014-2019”.
372. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 29/06/2021 12:02:22 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 1946194516 BPN 175 Komisi Pemberantasan Korupsi; atas nama penyetor YUSIAH KTP No. 1571016404820001; tujuan transaksi
373. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan Serial Number (SN) RR8J90KA21N, IMEI1 : 352014090416301/01, IMEI2 : 352015090416308/01 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0525000003899015 dan memory card merk Sandisk Ultra 16 GB.
374. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S7 Edge warna emas dengan Serial Number (SN) : RR8H503HDYK, IMEI1 : 357325070506639/01, IMEI2 : 353726070506637/01 yang didalamnya terdapat simcard Kartu Halo nomor 0015000001274729 dan memory card merk V-Gen 128 GB.
375. 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam nomor model SM-950F/DS dengan nomor imei: 352014/09/007055/3 dan 352015/09/007055/0 S/N: RR8J9060X2H beserta 1 (satu) Micro SD SanDisk Ultra 32 GB dan 1 (satu) sim card kartu halo 4G dengan nomor 0015000004876124

Halaman 129 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih Imei: 358305/06/689992/4 S/N: RR1G60N51QN beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel nomor 081325139281
377. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 356381/08/053461/7 dan nomor imei 356382/08/053461/5 beserta 2 buah Simcard telkomsel AS masing masing bernomor seri 621004575265383801 dan 621008728266005301.
378. 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna putih dan casing emas model MD655LL/A nomor Imei 99 000271 419771 tanpa sim card
379. 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 capacity 128 GB warna hitam dengan IMEI 35 531308 044354 0, Serial Number: F17SL5BEHG7P beserta softcase warna hitam dan terdapat simcard TELKOMSEL Halo dengan nomor 0015000000036064
380. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 3 warna putih model SM-N9005 dengan IMEI 351542065193076/01 serial number R38F10A2L9K yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL dengan nomor 621002673236673704 dan memory card merk SANDISK Ultra 32GB
381. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy S7 Edge model SM-G935FD warna hitam dengan IMEI1: 357325/07/121749/1, IMEI2: 357326/07/121749/9 dan SN: RR8H80677SR beserta softcase warna transparan yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel Kartu Halo 0015000002219968 dan memory card SANDISK 2GB
382. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Biru tua dengan S/N: RR1J8010P0M IMEI: 357410/07/961051/5 IMEI: 357410/07/961051/3 dan terdapat simcard TELKOMSEL Halo dengan nomor 0015 0000 0528 4275
383. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB dengan IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 serial number RR8JA0HNESL yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL Simpati Loop dengan nomor 6210 0369 7224 2016 00. Beserta casing flip cover berwarna gold.
384. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J7 PRIME nomor model SM-G610F/DS dengan IMEI1: 354462086936683, IMEI2: 354463086936681 beserta softcase warna hitam bertuliskan SPOTLITE yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan

*Halaman 130 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 210276265699, simcard telkomsel dengan nomor 621000957297479100 dan memory microSD 16GB label 27128120.
385. 1 buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 5 nomor model SM-N9208 dengan IMEI1: 353604071349650, IMEI2: 353605071349657 beserta softcase bening bertuliskan GEA yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan label 621006243209607405-
386. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-1, Nomor Seri: 0738-6461-6057, dengan IMEI: 359892058926301, PIN: 2C06D890, berwarna hitam tanpa kartu SIM dan tanpa kartu memori.
387. 1 (Satu) unit Handphone Merk Apple warna Abu-abu, Model A1549, SN : FFNQ108QG5MC, No IMEI : 359307061552747, ICCID : 8962101074135710099, SIM Card Telkomsel : 0015000001274566, Berserta casing warna Hitam
388. 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Gold, Model: SM-N9208, SN: RR8GA035DGN, No IMEI 1: 353604070603875, IMEI 2: 353605070603872, beserta SIM Card TRI: 8930001726781854, SIM Card Telkomsel: 0015000001273827, dan Soft case warna transparan.
389. 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia, Model: RM-944, warna Hitam Putih, Code: 059T925, No IMEI 1: 358972058507268, IMEI 2: 358972058507276, Berserta SIM Terlkomsel: 0230000011335034.
390. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-G610F/DS, warna Hitam, SN: RR8J20DLLMJ, No IMEI 1: 354462084544414, IMEI 2: 354463084544412, beserta SIM Card Telkomsel 4G: 0025000002339947, SIM Card Telkomse: 621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakang: A00219823
391. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model: 1000-1431TU, warna Hitam, SN: 5CG35032SF, beserta Tas dan Charger.
392. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model: A37FW, warna Hitam, SN: 78F66847, No IMEI 1: 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel: 621001674246133102, Micro SD merk Robot kapasitas 8 GB kode: C1008GB B0517, serta Softcase Transparan.

Halaman 131 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, Model: SM-G532G/DS, warna Silver, SN: RR8J60EA81F, No IMEI 1: 357971087022845, IMEI 2: 357972087022843, Berserta SIM Card Telkomsel, Micro SD merk V-GEN: Y7186543, dan Softcase transparan.
394. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA22RC25012906 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
395. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA21RC25195030 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
396. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA18RC25205536 5 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 1, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017
397. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA09RC23184124 3 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017
398. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry 9320, Model: REV71UW, dengan IMEI: 353834059704358, dan PIN: 259D0226, berwarna putih, di dalamnya terdapat kartu SIM TELKOMSEL dengan nomor label 6210 1268 5242 6898 dan kartu memori microSD merk V-Gen kapasitas 8 GB dengan nomor label: 11755612.
399. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MN962B/A, Nomor Seri: F17SQH9LHG7P, Imei: 355316080051775, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074138017930 dan Softcase hitam Adidas
400. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MQAG2ZP/A, Nomor Seri: G6WVPCPBCL9, Imei: 359408085896191, warna putih yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074130244052 dan softcase transparan
401. 1 (satu) buah handphone dengan merk Xiaomi, No model Redmi 4A, Imei 1: 866590036415548, Imei 2: 866590036415555, No Seri: 229b691d7d54, warna Dark Grey yang didalamnya terdapat kartu sim dengan no kartu: 6210 0879 4275 1041 01

Halaman 132 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung, No model SM-J701F/DS, Imei 1: 352172091798901, Imei 2: 352173091798909, No Seri: RR8K10HAQHP, warna Gold yang didalamnya tidak terdapat kartu sim
  403. 1 (satu) keping media penyimpanan (CD) dengan SN: MAPA04RD24110721 2
  404. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN: MAPA02RD25190690 5
  405. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN: MAPA04RD241 0834 3
  406. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: SanDisk, Warna: Hitam, kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001411012114155 (dilihat menggunakan USBDeview), dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
  407. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi
  408. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi
  409. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN: MAPA02RD25160219 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi"
- Barang Bukti Nomor 361 – 409 = Dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Membaca berturut-turut :
1. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 14 Maret 2022;
  2. Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa Nomor : 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb masing-masing pada tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 133 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa Fahrurrozi tertanggal 28 Maret 2022 Nomor: W5-U1/777/HK.01/III/2022, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Maret 2022;
4. Surat pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa Arrakhmat Eka Putra tertanggal 28 Maret 2022 Nomor: W5-U1/773/HK.01/III/2022, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Maret 2022;
5. Surat pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa Wiwid Iswhara tertanggal 28 Maret 2022 Nomor: W5-U1/774/HK.01/III/2022, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Maret 2022;
6. Surat pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa Zainul Arfan tertanggal 28 Maret 2022 Nomor: W5-U1/775/HK.01/III/2022, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Maret 2022;
7. Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Maret 2022 Nomor: W5-U1/776/HK.01/III/2022, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa Fahrurrozi, Dkk Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, untuk dapat menyampaikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk dapat memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi;
8. Akta Penerimaan Memori banding oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 13 April 2022, dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 April 2022

Halaman 134 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Penyerahan Memori Banding oleh Kepaniteraaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb dan diserahkan kepada Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara, dan Terdakwa IV Zainul Arfan, masing-masing tanggal 13 April 2022;
10. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding oleh Kepaniteraaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 27 April 2022, dari Terdakwa Fahrurrozi, Terdakwa Arrakhmat Eka Putra, dan Terdakwa Zainul Arfan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 13 April 2022;
11. Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 April 2022 Nomor: W5-U1/1082/HK.01/IV/2022, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding atas nama Terdakwa Fahrurrozi, Dkk Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, untuk dapat menyampaikan pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang disampaikan dalam memori bandingnya tanggal 13 April 2022 dengan alasan sebagai berikut:

### I. Alasan Pengajuan Upaya Hukum Banding

Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sangat mengapresiasi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", yang kemudian menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Namun, ada beberapa fakta yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo, sehingga kemudian Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua, bukan dakwaan pertama sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo telah keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Para Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kualifikasi

*Halaman 135 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal sebagaimana yang terbukti dalam persidangan. Selain itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim judex factie tingkat pertama, menurut pendapat Kami belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum jika dibandingkan dengan dengan sifat dan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan. Sehingga pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dipandang belum mencapai tujuan pemindaan itu sendiri, baik sebagai prevensi khusus (special) maupun prevensi umum (general).

Oleh karena itulah, Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, agar nantinya yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengoreksi atau mengubah Amar Pemidanaan dimaksud supaya dapat lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dari aspek subyektif maupun aspek obyektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan tersebut.

Adapun alasan pengajuan Banding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dapat kami sampaikan argumentasi sebagai berikut:

Ad.1. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai fakta hukum mengenai berbuat / tidak berbuat Para Terdakwa dalam kedudukan dan jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 sehingga tidak tepat dalam menentukan dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pada perkara a quo yang dimintakan Banding ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Surat Dakwaan

*Halaman 136 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/TUT.01.04/24/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yakni melanggar: PERTAMA: Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA: Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang ancaman pidananya adalah Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan putusannya halaman 246s/d253 menyebutkan:

Menimbang bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Halaman 137 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk Peraturan Daerah(Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2014 s/d 2019 mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- a. Tugas legislasi; bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) membuat Peraturan Daerah termasuk dalam hal ini membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
- b. Tugas Budgeting/penganggaran;
- c. Controlling/Pengawasan

Menimbang bahwa dengan kewenangan penganggaran yang dimilikinya beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan RAPERDA APBD TA 2017, diantaranya menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar RAPERDA APBD TA 2017 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi.

Menimbang bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan selaku Anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) melakukan pembahasan RABPD TA 2017 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Provinsi Jambi sebagai mitra kerja Komisi III.

*Halaman 138 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa III Wiwid Iswhara juga berkedudukan sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang dalam pembahasan RABPD TA 2017 terlibat dalam rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.

Menimbang bahwa setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, Cornelis Buston (Ketua DPRD Provinsi Jambi) pada bulan Oktober 2016 bertemu Zoerman Manap (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi) beserta para Pimpinan Fraksi di ruang kerja Zoerman Manap. Pertemuan tersebut membahas tentang permintaan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Gubernur Jambi.

Menimbang bahwa dalam bulan Oktober 2016, bertempat di ruang Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Zainal Abidin selaku Ketua Komisi III bersama-sama dengan Effendi Hatta, Fahrurrozi (Wakil Ketua Komisi III), Rahmat Eka Putra, Zainul Arfan, Gusrizal Dan Elhelwi bertemu dengan Dody Irawan selaku Kepala Dinas PUPR setelah rapat Komisi. Dalam pertemuan tersebut ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwa Anggota Komisi III sepakat meminta tambahan uang ketok palu sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per Anggota yang berjumlah 13 (tiga belas) orang yakni Zainal Abidin, Effendi Hatta, Gusrizal, Sufardi Nurzain, Elhelwi, Zainul Arfan, Fahrurrozi, Arrahmat Eka Putra, Parlagutan Nasution;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Dody Irawan melaporkan kepada Zumi Zola Zulkifli sebagai Gubernur Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2017 ada permintaan proyek dari Cornelis Buston dan permintaan tambahan uang ketok palu khusus untuk Komisi III. Atas laporan tersebut, Zumi Zola Zulkifli meminta Dody Irawan menyelesaikannya dengan berkoordinasi kepada Apif Firmansyah.

Menimbang bahwa Dody Irawan berkoordinasi dengan APIF Firmansyah. Dan Apif Firmansyah menyetujui untuk memenuhi permintaan tambahan uang ketok palu khusus untuk Komisi III, sedangkan untuk permintaan Cornelis Buston, Apif Firmansyah mengatakan akan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu Apif Firmansyah juga mengatakan bahwa Zoerman Manap menyampaikan ada permintaan jatah uang ketok

*Halaman 139 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu untuk Anggota DPRD yang jumlahnya sama seperti tahun lalu yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Anggota. Menimbang bahwa Apif Firmansyah melaporkan kepada Zumi Zola Zulkifli mengenai permintaan uang ketok palu TA 2017 tersebut. dan atas laporan tersebut Zumi Zola Zulkifli memerintahkan Apif Firmansyah untuk menyelesaikannya. Apif Firmansyah kemudian menyampaikan kesanggupan Zumi Zola Zulkifli tersebut kepada Zoerman Manap sebagai perwakilan Pimpinan Dewan dan menjanjikan uang ketok palu akan diberikan setelah RAPBD TA 2017 disahkan, yang kemudian disetujui Zoerman Manap.

Menimbang bahwa untuk mengumpulkan uang dari para kontraktor guna memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing Anggota DPRD, Apif Firmansyah melakukan pertemuan dengan Dody Irawan Dan MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM (selaku orang kepercayaan Apif Firmansyah) di rumah Apif Firmansyah di daerah Cemara Jalan HOS Cokroaminoto RT 10 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, membicarakan jumlah uang untuk memenuhi permintaan uang ketok palu dan menentukan para kontraktor yang dapat memberikan uang. Dalam pertemuan itu disepakati nama-nama kontraktor yang akan dimintai uang diantaranya Jeo Fandyoesman Alias Asiang, Hartono Alias Aliang, Kendry Arion Alias Akeng, Rudy Lidra, Ismail Alias Mael, Andi Putra Wijaya Alias Andi Kerinci, Muhammad Imaduddin Alias Iim, Hendri Atan Alias Ateng, Chandra Ong Alias Abeng, Musa Effendi Dan Paut Syakarin. Selanjutnya Apif Firmansyah Meminta Dody Irawan Dan Muhammad Imaduddin Alias IIM untuk menghubungi dan mengumpulkan bantuan dari para kontraktor tersebut.

Menimbang bahwa sekitar bulan November 2016, Apif Firmansyah menemui Pimpinan DPRD di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dalam pertemuan itu Apif Firmansyah menyampaikan kembali bahwa Zumi Zola Zulkifli menyetujui permintaan uang ketok palu masing-masing Anggota DPRD sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang penyerahannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari 2017, sedangkan jatah uang ketok palu untuk Pimpinan yakni Cornelis Buston, Ar. Syahbandar, Chumaidi

*Halaman 140 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaidi dan Zoerman Manap disepakati akan diberikan yang jumlahnya lebih besar dari Anggota.

Menimbang bahwa untuk merealisasikan tambahan uang ketok palu untuk Komisi III, pada pertengahan bulan November 2016, Dody Irawan bertemu dengan Paut Syakarin di Hotel NOVITA Kota Jambi meminta Paut Syakarin untuk membantu menyediakan tambahan uang ketok palu khusus untuk 13 (tiga belas) Anggota Komisi III, yang keseluruhannya berjumlah Rp2.275.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan kompensasi Paut Syakarin akan diberikan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2017.

Menimbang bahwa Zainal Abidin menghubungi Paut Syakarin meminta agar Paut Syakarin memberikan tambahan uang ketok palu untuk Komisi III, setelah mengetahui tambahan uang ketok palu untuk Komisi III akan diberikan oleh Paut Syakarin.

Menimbang bahwa atas permintaan Zainal Abidin tersebut, pada tanggal 13 November 2016 bertempat di Parkiran Bandara Sultan Thaha Kota Jambi, Effendi Hatta menerima uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Paut Syakarin melalui Hasanudin (Direktur PT. Gian Eka Sakti). Kemudian Effendi Hatta membawa uang tersebut ke acara BIMTEK DPRD Provinsi Jambi di Hotel Seruni Cisarua Bogor dengan bantuan GUSRIZAL setelah membagi uang tersebut ke dalam dua tas (travelbag).

Menimbang bahwa sesampainya di hotel, kemudian Effendi Hatta bertemu dengan Zainal Abidin di kamar Cekman, selanjutnya Zainal Abidin membagikan uang tersebut kepada 13 (tiga belas) Anggota Komisi III masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yakni kepada: Zainal Abidin, Effendi Hatta, Gusrizal, Sufardi Nurzain, Elhelwi, Parlagutan Nasution, Cekman, Eka Marlina, Yanti Maria Susanti, Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan.

Menimbang bahwa setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Zumi Zola Zulkifli melalui Apif Firmansyah serta tambahan uang ketok palu khusus Anggota Komisi III, maka rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA

*Halaman 141 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya dapat berjalan lancar dan quorum. Selanjutnya Pimpinan beserta Anggota DPRD Provinsi Jambi mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Perda APBD TA 2017 dilanjutkan dengan penandatanganan Perda APBD oleh Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur dan Cornelis Buston selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

Menimbang bahwa sekitar bulan Januari 2017, Apif Firmansyah melaporkan kepada Zumi Zola Zulkifli terkait Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang menagih realisasi uang ketok palu APBD TA 2017, selanjutnya Zumi Zola Zulkifli memerintahkan Apif Firmansyah untuk menyelesaikannya.

Menimbang bahwa untuk memenuhi uang ketok palu tersebut, Apif Firmansyah sejak bulan Januari – Maret 2017 meminta Dody Irawan dan Muhammadimaduddin alias IIM menerima uang dari para kontraktor seluruhnya berjumlah Rp9.125.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), yang berasal dari JEO FANDY YOESMAN Alias ASIANG, HARDONO ALIAS ALIANG, KENDRY ARIYON Alias AKENG, RUDY LIDRA, ISMAIL Alias MAEL, ANDI PUTRA WIJAYA Alias ANDI KERINCI, HENDRI ATAN Alias ATENG, CHANDRA ONG Alias ABENG, MUSA EFFENDI, REBBY, RAHMAT, TOTO, HANDI NICKO, AGUS RUBIYANTO Alias AGUS TRIMAN, YOSAN TONIUS Alias ATONG, EDI TEBING dan MUHAMMADIMADUDDIN Alias IIM.

Menimbang bahwa setelah uang mulai terkumpul secara bertahap, bertempat di Showroom milik Muhammadimaduddin Alias Iim, Apif Firmansyah dan Muhammadimaduddin Alias Iim meminta bantuan Kusnindar (Anggota DPRD Fraksi Restorasi Nurani) membagikan uang ketok palu APBD TA 2017 secara bertahap kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan disanggupi oleh Kusnindar.

Menimbang bahwa selanjutnya MUHAMMADIMADUDDIN Alias IIM menyerahkan kepada Kusnindar catatan berisi daftar nama Anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan diberikan uang. Kemudian Muhammadimaduddin Alias Iim dengan dibantu stafnya yang

Halaman 142 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RD. Sendhy Hefria Wijaya dan Basri secara bertahap menyerahkan uang yang jumlahnya bervariasi kepada Kusnindar untuk dibagikan kepada Anggota DPRD. Selain itu MUHAMMADIMADUDDIN Alias IIM juga membagikan sendiri uang ketok palu kepada beberapa orang Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

Menimbang bahwa Kusnindar membagikan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Para Terdakwa dengan cara :

1. Pada akhir Januari 2017 bertempat di Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I Fahrurrozi menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Kusnindar. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 bertempat di rumah Kusnindar Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I Fahrurrozi menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Kusnindar.
2. Pada bulan Maret 2017 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi Jalan Ahmad Yani Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Kusnindar untuk jatah Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Rudi Wijaya Dan Supriyanto.
3. Pada akhir bulan Januari 2017 bertempat di rumah Terdakwa III Wiwid Iswhara Jalan Raden Wijaya Lorong Kopi Utama Gang Mandiri Rt.25 Nomor 226 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Terdakwa III Wiwid Iswhara menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Kusnindar.
4. Pada akhir bulan Januari 2017 bertempat di rumah Kusnindar Jalan Seroja V Nomor 31 Rt.10 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV Zainul Arfan menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Pertama

Halaman 143 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Kusnindar. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 bertempat di rumah Terdakwa I Fahrurrozi Jalan Nusa Indah II Nomor 10 B4 Rt.32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV Zainul Arfan menerima uang ketok palu APBD TA 2017 tahap Kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Kusnindar.

Menimbang bahwa Kusnindar juga menyerahkan uang ketok palu APBD TA 2017 kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, yakni : ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA, NASRI UMAR, HASANI HAMID, NURHAYATI, SULIYANTI, SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, M. JUBER, POPRIYANTO, TARTINIAH, ISMET KAHAR, MAYLOEDIN, ELHELWI, MELI HAIRIYA, MESRAN, HILLALATIL BADRI, LUHUT SILABAN, MUHAMADIYAH, BUDI YAKO, MUHAMMAD KHAIRIL, BUSTAMI YAHYA, YANTI MARIA, SOFYAN ALI, TADJUDIN HASAN, MUNTALIA, SAINUDDIN, EKA MARLINA, HASIM AYUB, AGUS RAMA, SYOFIAN, MAULI, PARLAGUTAN NASUTION, HASAN IBRAHIM, NASRULLAH HAMKA, CEKMAN, DJAMALUDDIN, MOHAMMAD ISRONI, EDMON, ABDUL SALAM HAJI DAUD, CORNELIS BUSTON, SUPRIYONO Dan KUSNINDAR. Sedangkan Anggota DPRD Lainnya, Yakni: RAHIMA,AR. SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI Dan ZOERMAN MANAP menerima uang ketok palu APBD TA 2017 yang diserahkan oleh MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kekurangan tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III, pada akhir bulan Januari 2017 Zainal Abidin menghubungi Dody Irawan menanyakan realisasi kekurangan uang tambahan ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III tersebut. Selanjutnya DODY IRAWAN menghubungi Paut Syakarín menyampaikan agar segera menyelesaikan kekurangannya dan Paut Syakarín menyanggupinya. Menimbang bahwa pada pertengahan bulan Februari 2017, ZAINAL ABIDIN dihubungi oleh PAUT SYAKARIN memberitahukan bahwa uang sudah ada, kemudian Zainal Abidin dan Effendi Hatta datang ke rumah Paut Syakarín di Villa Kenali Permai Blok C Nomor 27

Halaman 144 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan menerima sisa tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 seluruhnya berjumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi III masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa ZAINAL ABIDIN membagikan uang tersebut kepada Para Terdakwa selaku Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi yakni :

1. Pada bulan Februari 2017 bertempat di ruang Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Terdakwa I Fahrurrozi menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus paperbag motif batik. Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2017 bertempat di rumah Zainal Abidin di Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa I Fahrurrozi menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Pada bulan Februari 2017 bertempat di rumah Zainal Abidin Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik.
3. Pada bulan Februari 2017 bertempat di rumah Zainal Abidin Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa III WIWID ISWHARA menerima 3 (tiga) kantong plastik masing-masing berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan jatah tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III untuk Terdakwa III Wiwid Iswhara, Yanti Maria Susanti Dan Eka Marlina. Dimana saat itu Yanti Maria Susanti dan Eka Marlina menunggu di dalam mobil Terdakwa III Wiwid Iswhara yang berada di luar rumah Zainal Abidin.
4. Pada bulan Februari 2017 di rumah Zainal Abidin Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan

Halaman 145 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa IV Zainul Arfan menerima tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik.

Menimbang bahwa selain menyerahkan tambahan uang ketok palu APBD TA 2017 khusus Komisi III kepada para Terdakwa, YANTI MARIA SUSANTI dan EKA MARLINA tersebut, ZAINAL ABIDIN pada bulan Februari 2017 bertempat dirumahnya Jalan A. Thalib Rt.26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi juga menyerahkan uang tambahan ketok palu APBD TA 2017 kepada Anggota Komisi III lainnya, yakni : Zainal Abidin, Effendi Hatta, Gusrizal, Sufardi Nurzain, Elhelwi, Parlagutan Nasution, dan Cekman.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, apabila kita cermati sebenarnya Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum sebagaimana termuat dalam Putusan perkara a quo halaman 224 s/d 232. Akan tetapi dalam perkara a quo Majelis Hakim malah membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Pasal yang dibuktikan.

Bahwa jika merujuk pada fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo tersebut, maka yang terbukti seharusnya adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
*Halaman 146 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidanasebagaimana dakwaan alternatif pertama. Oleh karena dari fakta hukum tersebut nampak dengan jelasbahwa sejak sebelum pengesahan APBD TA 2017sudahada kesepakatan pemberian uang ketok palu antara pihak eksekutif dan legislatif, yang kemudian sebagian sudah Direalisasikan Zumi Zola Zulkifli melalui Apif Firmansyah kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan diberikannya tambahan uang ketok palu khusus Anggota Komisi IIIkepada Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnyaagar RAPBD TA 2017 disahkan dan dapat berjalan lancar dan quorum.Dimana setelah adanya kesepakatan uang ketok palu dan realisasi tambahan uang ketok palu khusus Anggota Komisi III, kemudian rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2017 pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya dapat berjalan lancar dan quorum. Selanjutnya Pimpinan beserta Anggota DPRD Provinsi Jambi mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Perda APBD TA 2017 dilanjutkan dengan penandatanganan Perda APBD oleh Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur dan Cornelis Buston selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwaPara Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya telah berbuat sesuatuyaitu telah menerima hadiah atau janji terkait pengesahan APBD TA 2017 daripihak eksekutif terkait pelaksanaan fungsi penganggaran dan fungsi legislatif yang dimiliki Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya untuk melakukan penganggaran dan legislasi APBD tahun 2017 dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi, yaitu bertentangan dengan:

- Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan :  
Angka 4 : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

*Halaman 147 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 6 : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 324UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan :

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

- Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, yang menyebutkan :

Halaman 148 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

- Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi, ayat (3) "Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi", Pasal 15 huruf g juncto Pasal 16 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi, yang menyebutkan :

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi dan atau imbalan/hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan wewenang DPRD.

Dari uraian di atas, maka telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan (Para Terdakwa) tersebut memenuhi kualifikasi unsur Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bersesuaian dengan beberapa pendapat ahli hukum atau doktrin sebagai berikut:

Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 79 menyatakan bahwa:

"Suap menerima hadiah pada Pasal 12 huruf a sudah dapat terjadi manakala pegawai negeri si pembuat telah menerima hadiah tersebut dan dia tidak perlu benar-benar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Asalkan sebelum menerima hadiah pegawai negeri itu sudah memiliki kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu untuk menggerakkannya

*Halaman 149 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Pada perbuatan menerima suap Pasal 12 huruf a, sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya”.

Lebih lanjut Adami Chazawi dalam bukunya tersebut pada halaman 192 menyatakan bahwa unsur “diketahui atau patut diduga” adalah unsur “kesalahan” si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada 2 (dua) bentuknya, yaitu:

- a. Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang ditujukan bahwa “hadiah atau janji” itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;
- b. Bentuk culpa/ kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Lebih lanjut, PAF. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika Edisi II, 2009 halaman 123 menguraikan di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 419 angka 1 KUHP yang meliputi unsur-unsur:

- a. Menerima sesuatu pemberian atau janji; dan
- b. Diberikan untuk menggerakkan dirinya melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu didalam menjalankan tugas jabatannya atau secara bertentangan dengan kewajibannya, hingga untuk dapat menyatakan seseorang itu terbukti telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka sidang pengadilan yang memeriksa perkara orang tersebut, hakim harus membuktikan:
  - a) Bahwa orang itu memang telah menghendaki untuk menerima suatu pemberian atau suatu janji.
  - b) Bahwa orang itu memang mengetahui bahwa yang ia terima merupakan suatu pemberian atau suatu janji.

Halaman 150 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa orang itu memang mengetahui bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan telah diberikan kepadanya dengan maksud agar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya.

R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan Pertama, Juni 2005 halaman 92, menjelaskan bahwa:

“Unsur untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” pada Pasal 12 huruf a di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana”.

Lebih lanjut R. Wiyono dalam buku yang sama pada halaman 49 menyatakan bahwa :

“Pada setiap jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun tidak berbuat dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a) Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b) Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut;
- c) harus berbuat sesuatu sesuai kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

S.R. Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, halaman 75 menjelaskan:

*Halaman 151 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“unsur “dilakukan atau tidak dilakukan” merupakan unsur alternatif, sehingga jika salah satu sudah dapat dibuktikan, maka yang lain tidak perlu dibuktikan. Pengertian “berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah sipembuat/penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/ penyuap harus mengetahui di perundangan atau ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang”.

Lebih lanjut S.R. Sianturi dalam buku yang sama menyatakan “didalam penerapan Pasal 209 ini (demikian juga Pasal 419) tindakan pegawai negeri tersebut merupakan “suatu tindak pidana atau pelanggaran administrasi, ataukah hanya pelanggaran disiplin tidak dipermasalahkan, yang menjadi titik berat dari pasal ini adalah adanya penyuapan yang mendahului atau mengikuti tindakan pegawai negeri yang menyeleweng tersebut”.

Darwan Prints, dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002 halaman 54, menyatakan “Bertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan”.

PAF. Lamintangdan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu

*Halaman 152 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika Edisi II, 2009 halaman 123 menyatakan:

“Undang-undang tidak mensyaratkan bahwa pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji itu kemudian benar-benar telah melakukan sesuatu atau telah mengalpakan sesuatu dalam menjalankan tugas jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya. Untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 419 angka 1 KUHP, cukuplah kiranya jika pegawai negeri itu telah menerima pemberian atau janji dengan pengetahuan bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya, yakni agar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu didalam menjalankan tugas jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya”.

Selanjutnya Penuntut Umum juga kemukakan beberapa yurisprudensi terkait dengan pembuktian unsur “melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”, yaitu:

1. Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 :Bahwa kalimat in zijn bediening dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatannya” oleh Hoge Raadtelah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.
2. H.R. 26 Juni 1916 : W.9990 ; dan 2 Juni 1909 ; W.8890 : “dengan unsur “dalam tugasnya” tidaklah disyaratkan bahwa pegawai negeri tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dari dirinya, akan tetapi semata-mata karena jabatannya memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut”
3. HR 4 Februari 1970 No. 170,menyatakan “untuk pengetahuan seperti yang dimaksudkan di dalam angka 1 hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam pelaksanaan  
*Halaman 153 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya; tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan dilakukan atau tidak”.

4. Putusan MARI tanggal 3 Agustus 1963 No. 39/K/Kr/1963 menyebutkan “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnyanya melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Lebih lanjut putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perkara a quo tersebut telah mengesampingkan/tidak mengindahkan serta tidak mengaitkan dengan beberapa Putusan Pemidanaan dalam perkara sebelumnya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periode 2014-2019 yang telah disidangkan lebih dahulu dan telah diputus dalam berkas terpisah (Splitsing) dan telah berkekuatan hukum tetap, yang mana semua perkara tersebut dinyatakan terbukti memenuhi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yakni:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 37/Pid.Sus–TPK/2019/PN.Jmb tanggal 27 Februari 2020 atas nama Terdakwa I Zainal Abidin, Terdakwa II Effendi Hatta dan Terdakwa III Muhamadiyah, yang diputus oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

*Halaman 154 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 6 April 2020 atas nama Terdakwa I SUFARDI NURZAIN, Terdakwa II ELHELWI dan Terdakwa III GUSRIZAL, yang diputus oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 18 Maret 2021 atas nama Terdakwa I Cekman, Terdakwa II Parlagutan Nasution dan Terdakwa III Tadjuddin Hasan, yang diputus oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 Juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.JMB pada tanggal 4 Juni 2021 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4959 K/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Desember 2021 atas nama Terdakwa I Cornelis Buston, Terdakwa II Chumaidi Zaidi dan Terdakwa III Ar. Syahbandar, yang diputus oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Halaman 155 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, selain bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga bertentangan dengan putusan perkara Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 lainnya yang telah diadili terlebih dahulu.

Dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal yang terbukti pada perkara a quotersebut, maka melalui upaya hukum banding ini, kami berharap Majelis Hakim Tingkat Banding Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 9 Maret 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN serta memutus Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

Ad.2 Pemidanaan Yang Dijatuhkan Tidak Mempertimbangkan / Cenderung Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum Dalam Persidangan, Sehingga Pemidanaan Yang Dijatuhkan Dipandang Belum Mencapai Tujuan Pemidanaan Itu Sendiri.

Halaman 156 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 9 Maret 2022 menjatuhkan pidana penjara terhadap:

1. Terdakwa I Fahrurrozi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
2. Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
3. Terdakwa III Wiwid Iswhara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
4. Terdakwa IV Zainul Arfan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;

Bahwa Putusan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa tersebut terlalu ringan apabila dikaitkan dengan Pidanaan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya yang telah diputus dalam berkas terpisah (Splitsing) dan telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 27 Februari 2020 atas nama Terdakwa I Zainal Abidin, Terdakwa II Effendi Hatta dan Terdakwa III Muhamadiyah, yang diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 6 April 2020 atas nama Terdakwa I Sufardi Nurzain, Terdakwa II Elhelwi dan Terdakwa III Gusrizal, yang diputus oleh Majelis Hakim dengan

Halaman 157 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 27/Pid.Sus–TPK/2020/PN.Jmb tanggal 18 Maret 2021 atas nama Terdakwa I Cekman, Terdakwa II Parlagutan Nasution dan Terdakwa III Tadjuddin Hasan, yang diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 26/Pid.Sus–TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 Juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.JMB pada tanggal 4 Juni 2021 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4959 K/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Desember 2021 atas nama Terdakwa I Cornelis Buston, Terdakwa II Chumaidi Zaidi dan Terdakwa iii ar. Syahbandar, yang diputus oleh Majelis Hakim masing-masing:
  - a. Terdakwa I Cornelis Buston yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat kasasidengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
  - b. Terdakwa II Chumaidi Zaidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  - c. Terdakwa III AR. Syahbandar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa memang Hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan hukuman karena pembentuk undang-undang, doktrin dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, namun demikian penjatuhan berat ringannya hukuman dapat di ukur dengan bahan-bahan apakah yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan hakim tersebut yang meliputi sifat dan dampak dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga putusan tersebut nantinya akan benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Disamping itu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil dengan kesalahannya. Dengan demikian sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib

*Halaman 158 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa penjatuhan pidana memang bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun kiranya pemidanaan yang dijatuhkan juga mesti memperhatikan tujuan pemidanaan secara keseluruhan yang didalamnya selain mencakup alasan subyektif juga terdapat alasan obyektif diantaranya sebagai efek deterrence bagi pelaku dan masyarakat, untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat, yang dalam perkara a quo masyarakat Provinsi Jambi menjadi resah dan hilang kepercayaan terhadap institusi DPRD Provinsi Jambi yang telah tercoreng akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan serta Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 lainnya. Bahwa permintaan kompensasi ketok palu baik berupa uang maupun fee proyek yang dimintakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi selaku pihak Legislatif kepada Gubernur Jambi selaku pihak Eksekutif, tentunya berdampak pada pembangunan di Provinsi Jambi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengapa demikian? Oleh karena uang suap yang dipergunakan oleh pihak eksekutif untuk diberikan Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya bersumber dari rekanan/kontraktor yang bekerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Dengan adanya pengeluaran-pengeluaran illegal semacam ini sudah dapat dipastikan akan berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga akhirnya lagi-lagi masyarakat dan negara yang dirugikan.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan serta Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 lainnya tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menciderai kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD Provinsi Jambi. Terlebih lagi di persidangan khusus Terdakwa III Wiwid Iswhara

*Halaman 159 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung tidak mengakui perbuatannya dan tidak memiliki rasa penyesalan sehingga seharusnya di hukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Bahwaterkait dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terdapat pula yurisprudensi terkait hal-hal yang memberatkan atau hal-hal meringankan Terdakwa yang setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Beberapa yurisprudensi tersebut antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 76 K/Kr/1981 tanggal 30 Januari 1984 (YI, 1984/II : 1) memperberat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Lim Teng Pheow dari 10 tahun penjara menjadi 20 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Alasannya, menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi tersebut hanya mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa tanpa mempertimbangkan sifat delik itu sendiri.
  2. Putusan MA RI Nomor : 471 K/Kr/1979 tanggal 20 Januari 1982 memperberat hukuman Terdakwa Minardi Utomo dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang kurang mempertimbangkan akibat dan sifat tindak pidana korupsi dan cara terdakwa melakukan perbuatannya.
  3. Putusan MA RI Nomor : 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 (JI, 1989 : 151) memperberat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa Mohanlal Kanchand dari 3 (tiga) tahun menjadi 15 tahun, dengan pertimbangan masih adanya hal-hal yang memberatkan yang lain.
  4. Putusan MA RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 30 April 1984 memperberat pidana terhadap Terdakwa Ir. Frans Bernard Lumintang dari 1,5 (satu setengah) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Palu menjadi 6 (enam) tahun, dengan alasan masih adanya keadaan memberatkan yang masih perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;
  5. Putusan MA RI Nomor : 717 K/Pid/1984 tanggal 10 Oktober 1984 (YI, 1990/2 : 161) memperberat hukuman para Terdakwa an. Junus
- Halaman 160 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampahiang dan Rihad Saebulan menjadi masing-masing seumur hidup dan 20 (dua puluh) tahun dengan alasan masih adanya keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian di atas maka kami berpendapat bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan terlalu ringan dan tidak seimbang apabila dibandingkan dengan dampak dari perbuatan Para Terdakwa terhadap pembangunan Provinsi Jambi, serta menimbulkan disparitas pidana apabila dibandingkan dengan Putusan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019 lainnya yang telah diputus terlebih dahulu dengan berkas perkara terpisah.

Putusan Majelis Hakim yang demikian kiranya belum mencapai tujuan pidana secara keseluruhan, yang didalamnya selain mencakup alasan subyektif juga terdapat alasan obyektif diantaranya sebagai efek deterrence bagi pelaku dan masyarakat, untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat, yang dalam perkara a quo masyarakat Jambi menjadi resah dan hilang kepercayaan terhadap DPRD Provinsi Jambi sebagai pihak Legislatif yang telah tercoreng akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Para Terdakwabersama-sama dengan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019 lainnya.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Putusan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim.

## II. Permohonan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara a quomemohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum KPK;
2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan sesuai Surat Tuntutan Pidana Nomor: TUT- 09/24/01/2022yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari Rabu,tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 161 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Fahrurrozi, Terdakwa Arrakhmat Eka Putra dan Terdakwa Zainul Arfan tertanggal 27 April 2022 atas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Maret 2021 32/Pid.Sus/2020/PN.Jmb yang menyatakan bahwa kami telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan menghukum kami dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar;

Bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dimuat didalam memori bandingnya tanggal 13 April 2021 tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan tidak didasarkan dengan fakta persidangan sehingga alasan-alasan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak dapat menjelaskan atau menguraikan sesuai dengan fakta persidangan sejauh mana kesalahan kami telah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan kami sebagai anggota DPRD Provinsi jambi dalam rangka pembahasan dan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017. Padahal fakta persidangan telah menunjukkan bahwa kami hanya diberikan uang dari ZAINAL ARIFIN dan KUSNIDAR jauh setelah RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 disahkan, kami tidak pernah sama sekali ikut membahas tentang permintaan uang ketuk palu dari pihak pemerintah provinsi. Oleh karena itu alasan-alasan Penuntut umum didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Bahwa untuk dapat kami dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 162 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah terpenuhi unsur yang sangat penting sebagai pembeda dari Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, yaitu unsur “menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Unsur ini lebih jelasnya adalah hadiah atau janji yang diberikan agar menggerakkan kami untuk melakukan atau tidak melakukan dalam rangka pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 yang bertentangan dengan kewenangan kami;

Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa unsur menggerakkan agar kami melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017. Tidak ada satu bukti pun terungkap didalam persidangan bahwa kami telah bertindak atau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan kami. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi terbukti hanya menerima hadiah atau janji setelah pengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2017 yang mana kami diberikan baik melalui ZAINAL BIDIN maupun melalui KUSNINDAR. Uang tersebut kami terima setelah ketok palu RAPBD TA 2017, kami tidak pernah meminta uang ketok palu dengan pihak pemerintah provinsi baik sebelum maupun setelah RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 disahkan menjadi PERDA. Sebelumnya kami tidak tahu bahwa uang yang kami terima tersebut adalah merupakan uang ketok palu, sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut yang menyatakan kami bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sudah berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa selama proses pembahasan sampai dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 tidak ada satupun perbuatan kami yang

*Halaman 163 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Tidak ada bukti atau tidak ada fakta hukum dalam persidangan bahwa kami ada meminta jatah atau meminta kompensasi atas disahkannya RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 kepada pihak pemerintah Provinsi Jambi, sehingga unsur pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah dapat dipersalahkan kepada kami dan majelis hakim tidaklah keliru untuk menyatakan kami bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Bahwa uraian Penuntut Umum didalam memori bandingnya sangat keliru menyimak fakta persidangan sehingga Penuntut Umum berkesimpulan dengan adanya kami menerima uang adalah merupakan kualifikasi unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Penuntut Umum tidak mengklasifikasikan antara unsur pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999. Adapun perbedaan antara unsur pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada unsur “ karena

*Halaman 164 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” (Pasal 11) dan unsur “untuk menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” Pasal 12 huruf a). Untuk dapat kami dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah terbukti dan ditemukan fakta bahwa pemberi hadiah atau janji yang dalam hal ini pemerintah provinsi telah memberikan sesuatu agar kami melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi yang bertentangan dengan kewajiban kami. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa kami telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, sehingga alasan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar sama sekali;

Bahwa Penuntut Umum telah keliru menyebutkan bahwa dengan adanya kesepakatan antara pimpinan Komisi III dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dengan pihak pemerintah provinsi tentang permintaan uang ketok palu sehingga kami dianggap pulatelah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk diketahui hukum pidana kita adalah hukum yang mengatur individual yang mana terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sendiri, sedangkan kesalahan orang lain tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Demikian juga dengan adanya qorum rapat paripurna pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 bukanlah berarti kami telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Dalam rangka pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 tidak ada perbuatan kami yang bertentangan dengan kewajiban kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi;

*Halaman 165 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebagaimana yang dikutip oleh Penuntut Umum beberapa pendapat ahli yaitu Adami Chzawi, PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, R. Wiyono, S.R. Sianturi. Dari semua pendapat ahli tersebut menyatakan bahwa untuk terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiharuslah terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 bertentangan dengan kewajiban kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, sedangkan fakta hukum dalam persidangan baik dari bukti keterangan saksi-saksi maupun bukti surat-surat tidak ada kami melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban kami sebagaimana yang harus dipenuhi terhadap unsur Pasal 12 huruf aUndang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa putusan perkara anggota DPRDProvinsi Jambi terdahulu tidaklah dapat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, mengingat perbuatan dan kedudukan kami dengan perbuatan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya adalah berbeda sehingga fakta hukum dari masing-masing antara perkara kami dengan perkara anggota DPRD Provinsi lainnya juga menjadi beda;

Bahwa adapun mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada kami adalah sudah tepat walaupun sebenarnya kami juga merasakan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Mengingat ancaman hukuman Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsipaling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjarayang mana majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diatas ancaman maksimal dari Pasal tersebut, sehingga putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada kami yaitu dengan pidana pidana penjara

*Halaman 166 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan) walaupun putusan tersebut belum mencerminkan nilai-nilai keadilan karena hukuman tersebut juga terlalu tinggi yang harus kami tanggung, namun hukuman tersebut sudah sangat maksimal untuk menjadi efek jera bagi kami untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berdasarkan fakta hukum sejauh mana kesalahan kami sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan juga bebas menetapkan hukuman yang harus ditanggung oleh kami sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan oleh majelis hakim;

Bahwa dari argumentasi yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon majelis hakim yang mulia pada tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 32/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 9 Maret 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 9 Maret 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Maret 2022, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permintaan banding, namun Terdakwa Fahrurrozi, Terdakwa Arrakhmat Eka Putra dan Terdakwa Zainul Arfan mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi untuk diadili pada tingkat banding pada tanggal 29 Maret 2022 Nomor: W5-U/825/HK.01/III/2022, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah

Halaman 167 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada para Terdakwa tertanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 9 Maret 2022 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Maret 2022 serta mencermati pula segala formalitas mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan para Terdakwa, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, demikian juga memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa Fahrurrozi, Terdakwa Arrakhmat Eka Putra dan Terdakwa Zainul Arfan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami dan menjadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun apa yang menjadi keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah merupakan hal-hal baru, semuanya sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 9 Maret 2022, demikian halnya dengan kontra memori banding dari Terdakwa Fahrurrozi, Terdakwa Arrakhmat Eka Putra dan Terdakwa Zainul Arfan yang pada pokoknya hanya mengapresiasi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara

*Halaman 168 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa letak perbedaan antara Pasal 12 huruf a dengan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi esensialnya terletak pada aktif atau tidak aktif (pasif) para Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana (uang pengesahan RAPBD TA 2017 (uang “ketok palu”) untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi priode 2014-2019) dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa tidak aktif (pasif) saat terjadinya tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat tepat Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada para Terdakwa serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 9 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, sepanjang tentang terbukti tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, sedangkan tentang penjatuan pidana penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki karena penjatuan pidana penjara kepada para Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dimana perkara korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

*Halaman 169 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perhatian masyarakat, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kedudukan para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi yang dipilih langsung oleh rakyat Provinsi Jambi, yang merupakan jabatan strategis dan mempunyai fungsi Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi serta fungsi lainnya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, namun demikian perbuatan para Terdakwa sudah menciderai kepercayaan publik yang diberikan kepadanya dan pada saat yang bersamaan semakin memperbesar ketidakpercayaan publik "*public distrust*" kepada lembaga legislatif yaitu DPRD Provinsi Jambi serta merusak sistem *check and balances* antara Eksekutif dengan Legislatif di Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar tidak terjadi disparitas putusan yang terlalu mencolok antara para Terdakwa dengan Terdakwa lainnya, maka majelis hakim berpendapat perlu dipertimbangkan, dengan memperhatikan hukuman dalam putusan-putusan perkara yang terkait (berhubungan) dengan perkara a quo (terkait dengan pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan Tahun 2018) yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya yakni:

1. Terpidana Erwan Malik;
2. Terpidana Saipudin;
3. Terpidana Arfan;
4. Terpidana Supriyono;
5. Terpidana Zumi Zola Zulkifli;
6. Terpidana Jeo Fandy Yoesman alias Asiang;
7. Terpidana Cornelis Buston;
8. Terpidana Chumaidi Zaidi;
9. Terpidana Abdulrahman Ismail;
10. Terpidana Paut Syakarini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya disparitas putusan dengan para Terpidana yang telah diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait uang pengesahan RAPBD TA 2017 (uang "ketok palu") untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, dan sebagai upaya Mahkamah Agung RI menghindari

Halaman 170 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparitas putusan pada perkara sejenis atau sama dan karenanya kepada Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara dan Terdakwa IV Zainul Arfan harus di jatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Fahrurrozi, Terdakwa II Arrakhmat Eka Putra, Terdakwa III Wiwid Iswhara, dan Terdakwa IV Zainul Arfan telah ditahan secara sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 9 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai lamanya
- Halaman 171 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa baik pada pidana pokok maupun pada pidana tambahan (subsidiar), sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA** dan **Terdakwa IV ZAINUL ARFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada :
  - 2.1. **Terdakwa I FAHRURROZI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - 2.2. **Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - 2.3. **Terdakwa III WIWID ISWHARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - 2.4. **Terdakwa IV ZAINUL ARFAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum:
  - 3.1. **Terdakwa I FAHRURROZI** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak

Halaman 172 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- 3.2. **Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3.3. **Terdakwa III WIWID ISWHARA** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3.4. **Terdakwa IV ZAINUL ARFAN** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa I FAHRURROZI, Terdakwa II ARRAKHMAT EKA PUTRA, Terdakwa III WIWID ISWHARA dan Terdakwa IV ZAINUL ARFAN** berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 173 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan 25 daftar jabatan beserta paraf pada setiap nomornya.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
3. 1 (satu) Buah Map kuning yang berisi Daftar Nama Paket Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 1371/ SPT/BKD-3.2/V/2017, yang dikeluarkan di jambi pada tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA.
5. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang didalamnya terdapat tulisan:
  - 1. ATONG – 100 14/8
  - 2. ANDI – 100 15/8
6. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Hasil RDP dan Tindak Lanjut Atas Usulan Anggota Komisi III DPRD Prov Jambi, yang terdapat tulisan tangan bertinta biru “(masalah teknis)”.
7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2018, dengan total anggaran APBD 2018 Rp 805.500.000.000,-
8. 2 (dua) lembar print out Usulan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jambi.
9. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Halaman 174 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.

10. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt.

Kepala Badan YAZIMAR. SE.M.SI tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.

12. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antara lain "Demokrat...".
13. 4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017, status 11 september 2017
14. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp 5.087.620,-
15. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama AMIDY, MR, nomor kamar 1110, hari check in 22/11/17, hari check out 24 Nopember 2017
16. 1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 2016 berwarna hitam.
17. 1 (satu) bundle Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND.005/1561/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal undangan beserta lampiran, kertas disposisi dan amplopnya.
18. 3 (tiga) lembar dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.
19. 4 (empat) lembar dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

Halaman 175 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar draft surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Nomor: S- /Disbudpar-1.1/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal: Mohon Penambahan Anggaran Disbudpar Prov. Jambi TA 2018.
21. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1543/DPRD tanggal 4 September 2017 perihal Undangan.
22. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1558/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal Undangan.
23. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1841/DPRD tanggal 1 November 2017 perihal Undangan beserta lampiran dan amplop.
24. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1775/X/DPRD tanggal 23 Oktober 2017 perihal Undangan.
25. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD PProvinsi Jambi beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.090/1708/X/DPRD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Konsultasi Raperda beserta amplopnya.
27. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1769/DPRD tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan.
28. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1829/DPRD tanggal 31 Oktober 2017 perihal Undangan.
29. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2004/DPRD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan.
30. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Belanja Bidang Pendidikan dst...".
31. 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berdasarkan Hasil Rapat banggar tgl 14-20 November 2017) .
32. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 dan bertuliskan tangan "7 September dst...".
33. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

*Halaman 176 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Undangan.
35. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.
36. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/ /IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan.
37. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Sekeretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : ND- 1621/BKD-1.3/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hal : Mohon Penambahan Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didepannya terdapat : 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor Urut : 2052, tanggal terima surat : 26-10-2017
38. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2018.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi Resmi Kementerian Keuangan RI melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/?=5437> Rincian transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018.
40. 5 (lima) lembar fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.
41. 4 (lembar) asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1782/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.
42. 5 (lima) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1820/DPRD/2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD

Halaman 177 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi.

43. 6 (enam) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.
44. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tenggat : Senin, 27 Nopember 2017.
45. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
46. 1 (satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBD TA. 2018.
47. 4 (empat) lembar Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Senin, 13 Nopember 2017 yang terdapat tulisan tangan yang salah satunya bertuliskan “Kamis – Sabtu”.
48. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Anggota Bamus DPRD Provinsi Jambi tanggal 10 November 2017, Hal: Undangan.
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi tanggal 13 – 11 – 2017, pukul: 10.55 s.d, tempat : Ruang Rapat Pimpinan.
50. 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017.
51. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Halaman 178 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

53. 1 ( satu ) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.
54. 1 ( satu ) buah buku Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.
55. 1 ( satu ) buah buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
56. 12 ( duabelas ) lembar asli Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.
57. 3 ( tiga ) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1548/DPRD, Tanggal : ( kosong ) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
58. 3 ( tiga ) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1549/DPRD, Tanggal : ( kosong ) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
59. 1 ( satu ) buah buku berwarna merah muda bermotif kotak kotak dengan tulisan tangan Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD.
60. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

Halaman 179 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
62. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor: 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
65. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
68. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada SUPRIYONO, SH Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, hal : Undangan
69. 1 (satu) buah buku KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.
70. 1 (satu) buah buku PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI JAMBI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.-
71. 6 (enam) lembar surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 september 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi tanpa tandatangan an. CHUMAIDI ZAIDI.
72. 4 (empat) lembar Surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan  
*Halaman 180 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1671/DPRD/2017  
tanggal 2 Oktober 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD  
Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ZOERMAN MANAP

73. 1 (satu) bundel print out Daftar Paket dan Pemenang Pemilihan  
Barang / Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2017

74. 1 ( satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas  
Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017  
memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina  
Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang  
ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI  
S.TP., MA

75. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014  
tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa  
Jabatan Tahun 2014 – 2019.-

76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas  
Nomor : 014 / SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017  
memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk  
sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang  
ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI,  
S.TP., MA.

77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor :  
1371 / SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan  
Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan  
dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai  
Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani  
oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3  
Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris  
Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam  
Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya.

79. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi  
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi  
*Halaman 181 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Tahun Anggaran 2018.

80. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1
81. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2.
82. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021.
83. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017
84. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017
85. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018.
86. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor; 162.4/2051/DPRD/XI/2017, Nomor: 15 /BA.GUB/BAPEDA/2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 November 2017.
87. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Nomor: 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal: 15 Mei 2017, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta v Hatten.
88. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.01 Tanggal 05 Juli 2017, untuk pekerjaan konstruksi jalan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Pejabat

Halaman 182 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.

89. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum.02 Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor: 622/1390-DPUPR-5.2/15.21/V/2017, Tanggal: 15 Mei 2017, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan: Peningkatan Jalan Simp. Sawmil – Simp. Logpon (Eff=7,80 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Bumi Delta Hatten.
90. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal: 15 Mei 2017, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan: Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih
91. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 19 Juni 2017 Nomor Kontrak: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal: 15 Mei, Kegiatan: Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan: Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Konsultasi Supervisi CV. Cazero Teknik Konsultasi, Penyedia PT.Sarang Teknik Canggih
92. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, tanggal 07 Agustus 2017, Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 622/1372-DPUPR-5.2/15.08/V/2017, Tanggal : 15 Mei 2017, Kegiatan : Peningkatan Jalan Di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Pekerjaan: Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau (Eff=10,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT.Sarang Teknik Canggih
93. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor: 622/S-1238/DUPUR-5.2/V/2017, Tanggal: 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan: Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan: Jalan MA. Tebo – SP.

Halaman 183 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
94. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01, tanggal 9 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal: 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
95. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02, Nomor: 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017, Tanggal : 9 Mei 2017, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Pekerjaan : Jalan MA. Tebo – SP. Logpon (DAK) (Eff=9,00 Km). Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana
96. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor: 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
97. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari
98. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS.
- Halaman 184 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Rasau (Eff=2,0 Km), Addendum 01 tanggal 07 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian : 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 09 Mei 2017, Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

99. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor: 622/1242-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 09 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan MA. Sabak/ Dermaga – DS. Rantau Rasau (Eff=2,0 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari

100. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor: 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

101. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

102. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

103. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum Final tanggal 02  
*Halaman 185 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang (Eff=2,50 Km), Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian Nomor : 622/1452-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

104. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan : Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

105. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017 atas Surat Perjanjian Nomor: 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal : 16 Mei 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km). Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

106. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 02 tanggal 07 Agustus 2017, Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur), Pekerjaan: Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (Eff=1,00 Km), Addendum 01 tanggal 14 Juli 2017, Nomor Surat Perjanjian 622/1455-DPUPR-5.2/15.09/V/2017, Tanggal: 16 Mei 2017. Antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.

107. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan CV. Satria Mitra Muda.

*Halaman 186 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Addendum 01 tanggal 07 Agustus 2017 atas Surat Perintah Kerja Nomor : 632/2558-DPUPR-5.3/15.37/VII/2017, Tanggal : 17 Juli 2017, Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jembatan Di Jalan Provinsi Jambi, Pekerjaan : Rehab Jembatan Telepang II. Kontraktor Pelaksana CV. Satria Mitra Muda, Konsultan Pengawas CV. Atifa Cipta Rencana.
109. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 65 –KPTS/DPUPR-1/VIII/2017, tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 08 –KPTS/DPUPR/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
110. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 239/KEP.GUB/BAKEUDA/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.
111. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1503-DPUPR-5.2/15.25/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Wahyu Perdana Persada.
112. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1497-DPUPR-5.2/15.24/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa.
113. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1506-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017  
*Halaman 187 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Sumber Swarna Nusa .

114. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian untuk Konstruksi Jalan Nomor: 622/1509-DPUPR-5.2/15.17/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Kegiatan: Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab.Batanghari dan Muaro Jambi) Antara PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan PT Chalik Suleiman Bersaudara.
115. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/557-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan struktur Jalan Tempino – Ma Bulian (5 KM) dengan nilai kontrak Rp. 26. 318.980.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
116. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : 622/560-DPU-3.2/15.17/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 Untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. Penerokan – Sei Bahar (3,50 Km) )dengan nilai kontrak Rp. 17.777.380.000,- antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
117. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 055/CSB-JBI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ke 1 yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST MM nomor agenda 437 .
118. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 038/CSB-JBI/IV/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh ALI TONANG ST selaku Direktur Beserta 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 3.543.400.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 214.
119. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 056/SSN-JBI/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pengajuan uang muka yang ditandatangani oleh JOE FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta 1 (satu) lembar
- Halaman 188 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 1.917.600.000,- dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga BUDI NURAHMAN ST nomor agenda 207.

120. 1 (satu) lembar surat dari PT Chalik Suleiman Bersaudara Nomor 067/CSB-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh ALI TONANG selaku Direktur Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 568.

121. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 100/SSN-JBI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke II yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 569.

122. 1 (satu) lembar surat dari PT Sumber Swarnanusa Nomor 082/SSN-JBI/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditandatangani oleh JEO FANDY YOESMAN SE selaku Direktur Utama Beserta dan 1 (satu) lembar disposisi Kabid Bina Marga H. ARFAN ST,MM nomor agenda 497.

123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-910/2610/Bappeda-5.1/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Buku Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2018

124. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018

125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.-

126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi  
*Halaman 189 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi

128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

129. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA.2017.

130. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2017, Tanggal : 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

131. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Pembahasan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

132. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertuliskan telah terima dari BM , uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah , untuk pembayaran pinjaman KBD , tertanggal Jambi, 20.11.2017.

133. 1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

134. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1428/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus 2017

135. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/ ...../DPRD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017

Halaman 190 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 4 September 2017
137. 1 (Satu) lembar surat fotocopy legalisir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1820/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 5 (lima) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 30 Oktober 2017.
138. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 beserta Lampiran.
139. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3864 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
140. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 085 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI SE.
141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampiran
142. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1411/DPRD/2017, tanggal 8 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi
143. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1524/DPRD/2017, tanggal 29 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi

*Halaman 191 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1372 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei. Saren – Teluk Nilau –Senyerang - BTS . Riau Lokasi Kab. Tanjung Jabung Barat (EFF= 10,0 Km) APBD Provinsi Jambi dengan PT Sarang Teknik Canggih.
145. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1319 – DPUPR-5.2/15.11/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Tembesi Ds. Rantau Suli (30 M) Kab. Merangin , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom .
146. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1567 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Pkn. Gedang – Ma. Talang (1,5 Km) Kab. Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PT Nai Adhipati Anom.
147. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana
148. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 – DPUPR-5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M') , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.
149. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab. Merangin) Jalan Air Hitam - Simp. Jelatang (EFF= 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dua Putri Persada.
150. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1387 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Pembangunan Box Culvert di ruas jalan Sentot Alibasa (15 M), APBD Provinsi Jambi dengan CV. BINA MANDIRI.
151. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1512 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Bagan Pete ( EFF 0,80 KM) , APBD Provinsi Jambi dengan CV. ARON

Halaman 192 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA MANDIRI.

152. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 2109 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembuatan Jembatan Gantung di Dusun Baru Pemenang (120,0 M') APBD Provinsi Jambi dengan CV. BENDARO PERSADA MANDIRI.
153. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1316 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VI ( Kab. Merangin), APBD Provinsi Jambi dengan PT. MAHA RUPA ABADI.
154. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1334 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan jalan di wiayah VIII ( Kab. Sarolangun) jalan Pauh – Air Hitam – Bts Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin (EFF=2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bintang Mega Raksa.
155. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1381 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi) Jalan Diponegoro – Jln KH. Hasim Ashari (EFF= 1,70 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
156. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1384 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Rutin Jalan wilayah Perkotaan Jambi, APBD Provinsi Jambi dengan PT. Gentala Jambi Jaya.
157. 1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1725 – DPUPR-5.2/15.08/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah I (Kab. Tanjab Barat), Jalan Senyerang- Sei Rambai – Tebing Tinggi (EFF = 3, 00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Fadli Satria Jepara.
158. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1399 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Pattimura- Jl. Bakkaruddin (EFF = 0,85 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sanubari Megah Perkasa.

Halaman 193 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1600 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo, Jl. Yusuf Singadekane - Jl. RE. Martadinata (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik.
160. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1396 – DPUPR-5.2/15.25/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah III (Kab. Muaro Jambi), Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (EFF = 2,15 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Jangga Persada.
161. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1446 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (EFF = 1,80 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Eka Pancha Sejati.
162. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1375 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah VII (Kab. Sarolangun), Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts. Sumsel (EFF = 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Ardi Putra Sangkan.
163. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1378 – DPUPR-5.2/15.07/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah Perkotaan (Kota Jambi), Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (EFF = 1,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Blimbing Sriwijaya.
164. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1366 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sp. Pelawan – Sei Salak (EFF = 2,50 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.
165. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1369 – DPUPR-5.2/15.20/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab Sarolangun), Jalan Sei Salak – Pkn. Gedang / Btg. Asai (EFF = 2,0 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Perdana Lokaguna.

Halaman 194 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1953 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci, Pembangunan jembatan Kelok Sago (150 M') (Bangunan Bawah), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Andicia Parsaktian Abadi.
167. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/S-1238/DPUPR-5.2/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Jalan MA. Tebo-SP. Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD Provinsi Jambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.
168. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang ( eff= 135 M'), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
169. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 – DPUPR-5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.
170. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1331 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Lingkar luar Muara Bungo ( Akses Bandara Muara Bungo) (EFF= 0,70 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
171. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1325 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Rantau Ikil – BTS Sumbar (EFF= 1,00 KM), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Merangin Karya Sejati.
172. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1215 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo) Jalan Simp. Betung Berdarah – Pintas – Bts. Kab. Tebo/ Kab. Bungo (EFF= 2,2 Km),  
*Halaman 195 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

173. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1328 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan Peninjauan – Lubuk Mengkuang – TKA ( Bts Sumbar ) ( EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

174. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1322 – DPUPR-5.2/15.10/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo) Jalan MA. Bungo – Peninjauan – Junction ( Bts Sumbar ) ( EFF= 1,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Family Group Utama.

175. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1281 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Sangga. Agung – Jujun – Lembur ( EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sinar Karya.

176. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1287 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) pemb Jalan Kelok Sago – Lempur / Sangg. Agung ( EFF= 8,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendra Putra.

177. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1449 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Jalan Jujun – Sie

Penuh ( EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Air Tenang.

178. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1363 – DPUPR-5.2/15.19/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Ds. Simpang – Ujung Jabung ( EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Hendy Mega Pratama.

179. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1245 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan dengan sumber dana alokasi Khusus (DAK) Jalan SP. Lagan – Sp. Pelabi / Zona Lima (DAK) ( EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.

*Halaman 196 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1452 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan DS. Rantau Rasau – DS. Simpang ( EFF= 2,50 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
181. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1455 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 pekerjaan Jalan Akses Plabuhan Nipah Panjang (EFF= 1,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bilistik Jaya.
182. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1242 – DPUPR-5.2/15.09/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Jalan MA. Sabak / Dermaga – DS. Rantau Rasau (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Usaha Batang Hari.
183. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1509 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tempino – Ma. Bulian (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Chalik Suleiman Bersaudara.
184. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1503 – DPUPR-5.2/15.29/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simpang Ahok – Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (EFF= 1,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyu Perdana Persada.
185. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1506 – DPUPR-5.2/15.17/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Penerokan - Sei Bahar (EFF= 4,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
186. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1497 – DPUPR-5.2/15.24/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 pekerjaan Jalan Sei Duren – Sei Bueh (DAK) (EFF= 3,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Sumber Swarnanusa.
187. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1349 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Logpon - Padang Lamo – Tanjung (EFF= 8,5 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Dwikarsa Mandiri Utama.
188. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1390 – DPUPR-5.2/15.21/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Sawmil – Simp. Logpon (EFF= 7,80 Km),

Halaman 197 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.

189. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.pulau Rengas – MA. Siau –Dusun Tuo - Jangkat (EFF= 2,0 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
190. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp Kodim – Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.
191. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1337 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Bts. Kab. Merangin / Kab. Sarolangun (EFF= 2,00 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
192. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1561 – DPUPR-5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Jalan Simp.Talang Kawo –Simp. Pulau Rengas Ulu (2,25 Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT.Samudera Indah.
193. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1782/DPRD/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang di tandatangani oleh H. CHUMAIDI ZAIDI selaku wakil ketua DPRD Prov Jambi
194. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 13 November 2017
195. 1 ( satu ) lembar Fotocopy Laporan Alat Berat tanggal 9 Desember 2017
196. 1 ( satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana DAK, nama paket: Jalan Sei Duren-Sei Buluh (DAK), kontraktor : PT Sumber Swarnanusa, no/tgl kontrak : 622/1497/DPUPR-5.2/15.24/V/2017, 17 Mei 2017
197. 1 (satu) lembar Fotocopy Final Quantity dengan nama paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel)-Muara Sabak, kontraktor : PT. Chalik Suleiman Bersaudara. No/tgl kontrak : HK.02.03PJN-I/PPK.04/137/2017, konsultan : PT. Daksinapati Karsa Konsultindo Jo. PT. Multi PHI

Halaman 198 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beta

198. 1 (satu) bundle Fotocopy Addendum-01 Perubahan Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang, satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Paket: Rekonstruksi Jalan Batanghari II – Zona Lima (Sp.Pel) , kontraktor : PT Sumber Swarnanusa
199. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Preservasi Rekonstruksi Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima – Ma. Sabak Sp. Candi Ma. Jambi – Candi Ma. Jambi ( eff. 1 km) di Provinsi Jambi tahun 2016
200. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Rencana Rekonstruksi Jalan Sp. Batanghari II – Sp. Zona Lima ( N. 039) ( 1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
201. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 – 11 – 2017
  - b. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 650.000.000
  - c. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27–12–2017 sebesar IDR 350.000.000
  - d. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000
  - 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023239 sebesar Rp. 650.000.000
202. 1 (satu) lembar asli Bukti Jurnal dengan Nomor : 00590; Tanggal : 27-11-2017; Keterangan : Cair Deposito – NISP2555 sebesar Rp. 2.500.000.000

Halaman 199 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

203. 1 (satu) bundel rekening koran warna oranye dengan tulisan PT. Sumber Swarnanusa Rekening Koran (Copy) NISP2555 Tahun 2017
204. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jambi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017
205. 6 (enam) lembar foto copy Surat Nomor S.160/2404/DPRD tertanggal 23 Nopember 2016, Perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi, beserta lampirannya
206. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
207. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
208. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
209. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi
210. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi
211. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

*Halaman 200 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan  
Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi

212. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan  
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi  
Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Komisi –  
Komisi DPRD Provinsi Jambi

213. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan  
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan  
Komisi – Komisi DPRD Provinsi Jambi

214. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi  
Jambi Pembahasan Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi  
Jambi Tahun Anggaran 2017

215. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 16  
Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi No. 01 Tahun 2017  
tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi  
Jambi beserta lampirannya.

216. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus  
2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan  
Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta  
lampirannya.

217. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 7  
September 2017 tentang Perubahan Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2017  
tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi  
Jambi beserta lampirannya.

218. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tanggal Januari 2016  
tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi  
*Halaman 201 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi beserta lampirannya.

219. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
220. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
221. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tanggal April 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
222. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
223. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya.
224. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-085 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI, SE.
225. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8239 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SUFARDI NURZAIN, M.Si  
*Halaman 202 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampirannya.

226. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-5751 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Drs. HASANI HAMID, MM.
227. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3445 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama MELY HAIRIYA.
228. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3444 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama H. ISMET KAHAR, SE.
229. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3443 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Hj. KARYANI AHMAD, SH.
230. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10322 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SYAMSUL ANWAR, SE.
231. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-12 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SRI FATMAWATI, A.Md.
232. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10325 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SALIM, SE.

*Halaman 203 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-08 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Hj. TARTINIAH RH.
234. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8236 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SRI HERLITA, A.Md.
235. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8538 Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama ASWAN ZAHARI, S.Pd.
236. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8228 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama ZAINI, S.Pd.I.
237. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8562 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama SUHARDJO, SH.
238. 1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-8789 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama EPI SURYADI, SE.
239. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an EFFENDI HATTA (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2013) NIK 1571012309610001
240. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an ZAINAL ABIDIN (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018 NIK 1571013009590001
241. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an  
*Halaman 204 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS NUSTON (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018)  
NIK 1571010510630041

242. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an AR.  
SYAHBANDAR (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018 NIK  
1571071812660021

243. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an  
CHUMAIDI ZAIDI (Jenis Laporan – Tahun: Khusus (Akhir  
Menjabat) – 2018) NIK 1571012007580001

244. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an  
ELHELWI (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2003) NIK

245. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an CEK  
MAN (Jenis Laporan – Tahun: Khusus (Akhir Menjabat) – 2018)  
NIK 1571022407570001

246. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Ikhtisar LHKPN an  
PARLAGUTAN L. (Jenis Laporan – Tahun: Periodik – 2018) NIK  
1571031004890021

247. 1 (satu ) lembar foto copy Surat Permohonan Pengunduran diri  
selaku Kadis PUPR Provinsi Jambi tanggal 17 Agustus 2017

248. 1 (satu ) lembar foto copy Surat keputusan Gubernur Jambi Nomor  
: 982 / KEP.GUB/BKD-3.2/2017 Tentang Pemberhentian Pegawai  
Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dinas  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tanggal  
29 Agustus 2017

249. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Pengantar Rancangan Kebijakan  
Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon  
Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017.

250. 1 (satu) fotocopy KUA Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

251. 1 (satu) buku PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun  
Anggaran 2017

252. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi,  
Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran  
2017.

253. 1 (satu) bundel Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan  
Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja  
*Halaman 205 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

254. 1 (satu) buku Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
255. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA. 2017.
256. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2016, tahun 29 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
257. 4 (empat) lembar fotocopy Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi 22 November 2016.
258. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2018 atas nama : EFFENDI HATTA, SE, H. ZAINAL ABIDIN, SE dan H. MUHAMADIYAH, SH. MH.
259. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2017 atas nama : Ir. H. CORNELIS BUSTON, Drs. AR SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SE, TADJUDIN HASAN, ELHELWI, H. CEKMAN, SE. ME, H. PARLAGUTAN L dan GUSRIZAL. S.Ag.
260. 1 (satu) map warna merah muda bertuliskan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berisi Slip Gaji Anggota DPRD Tahun 2018 atas nama : Ir. H. CORNELIS BUSTON, Drs. AR SYAHBANDAR, CHUMAIDI ZAIDI, SE, TADJUDIN HASAN, ELHELWI, H. CEKMAN, SE. ME, H. PARLAGUTAN L dan GUSRIZAL. S.Ag.
261. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dokumen penawaran PT Giant Eka Sakti pekerjaan Pembangunan Jembatan Jelatang ( 135 M) Sumber Dana APBD 2017.
262. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dokumen penawaran PT Giant Eka Sakti pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan Makmur Sumber Dana APBD 2017.
263. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 3.014.400.000,- ( Tiga Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal
- Halaman 206 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-10/26..Ek 7 / 02 / 2021 berdasarkan putusan pengadilan Tipikor PN Jambi No. 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JMB tanggal 17 Desember 2020 atas nama terdakwa Arfan bin Anas.

264. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.515.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Lima belas Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JMB tanggal 6 April 2020 An. Sufardi Nurzain, Elhelwi dan Gusrizal.

265. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 105.000.000,- ( Seratus Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Terpidana SUFARDI NURZAIN BA-55/26.Ek 3 / 12 / 2020 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 6 April 2020 dalam perkara atas nama terdakwa SUFARDI NURZAIN dkk.

266. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 2.361.318.000,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ; yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Barang Rampasan Nomor : BA-79/26-Ek.7/12/2018 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli.

267. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.960.000.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA- /26.Ek 7/08/ 2021  
*Halaman 207 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor:27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2021 atas nama terdakwa I CEKMAN, terdakwa II PARLAGUTAN NASUTION dan terdakwa III TADJUDDIN HASAN.

268. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.675.000.000,- ( Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Barang Bukti Uang Dirampas Untuk Negara Nomor : BA- /26.Ek.7/08/2021 berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 an. terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI dan terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR .

269. 1 (satu ) bundel Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp. 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah ) ; yang merupakan Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Barang Rampasan Nomor : BA-24/26-Ek.7/04/2019 (Lelang barang Rampasan) berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli.

270. 2 (dua) lembar foto / gambar Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disita dari sdr. SUPRIYONO tanggal 29 November 2017.

271. 5 (lima) lembar foto / gambar uang total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang yang disita dari rumah Sdr. SAIPUDIN tanggal 30 November 2017 terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei
- Halaman 208 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bertuliskan “1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan “6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

272. 2 (dua) lembar Foto / Gambar Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) yang disita dari Sdr. Jon Selamat L. Toruan tanggal 8 Desember 2017.

273. 3 (tiga ) lembar foto / gambar 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Polo Milano yang berisi uang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang disita dari sdr. ARFAN tanggal 24 Januari 2018 dengan rincian :

- a. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) lembar dengan total Rp 1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).-
- b. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

274. 2 (dua) lembar foto / gambar 1 (satu) buah koper hitam bertuliskan Delsey yang berisi uang sejumlah Rp. 1.499.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. ARFAN tanggal 24 Januari 2018 dengan rincian:

- a. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 14.894 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar dengan total Rp 1.489.400.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

275. 3 (tiga) lembar foto / gambar Uang senilai total Rp. 300.000.000,-  
*Halaman 209 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari sdr. WASIS SUDIBYO tanggal 1 Desember 2017.

276. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. BAMBANG BAYU SUSENO tanggal 17 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10324 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10325 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

277. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. H. HILLALATIL BADRI tanggal 29 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10321 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10322 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

278. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi a.n. Hj. MASNAH, SE tanggal 17 September 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-10323 TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.15-08 TAHUN 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

279. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran BNI Taplus Nomor: 0401367431 an. SRI FATMAWATI tanggal 24 Maret 2017.

280. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening atas nama LAUMAH JI. Jambi Sarolangun Kampung baru, Muara tembesi tanggal 20Nov 2017 s/d 30 Nov 2017.

*Halaman 210 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1191573469 atas nama WIWID ISWHARA periode 04/01/2016 s.d 30/09/2019.
282. 1 (satu ) lembar print out Detail Rekening Deposito IB Hijrah ( 1 BULAN –IDR) nomor rekening : 4410038124 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta 1 (satu ) lembar print out rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021.
283. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4410029250 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 28 Desember 2020.
284. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4410022571 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021.
285. 1 (satu) bundel print out Detail Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA (ZAKAT) nomor rekening : 4770002134 atas nama DESNARSON MADYANTO beserta rekening koran periode 01 Februari 2016 s/d 22 September 2021
286. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.675.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-59/26..Ek.7/09/2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2021 an. terdakwa II CHUMAIDI ZAIDI dan terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR.
287. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.960.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang rampasan Nomor : BA-58/26..Ek.7/09/2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2021 an. terdakwa I CEKMAN, terdakwa II PARLAGUTAN  
*Halaman 211 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan terdakwa III TADJUDDIN HASAN.

288. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.515.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ; yang merupakan Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb tertanggal 06 April 2020 an. Sufardi Nurzain, Elhelwi, dan Gusrizal..
289. 1 (satu) lembar asli tindasan Aplikasi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI atas uang sejumlah Rp. 600,000,000 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. AR. SYAHBANDAR ke rekening BNI no 8844201810000011 Rek KPK-Perkara Jambi tanggal 11 Januari 2019.
290. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 23/01/2019 09:07:32 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk ZAINAL ABIDIN REK NO. 254598420 ; tujuan transaksi : PGMBLIAN KASUS ZUMIZOLA, DENGAN PARAF TELLER 172-52690.
291. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 30/01/2019 13:19:20 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor EFFENDI HATTA ; tujuan transaksi : Penyetoran pengembalian uang kasus Prop Jambi.
292. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 11/03/2019 15:16:52 atas uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor ZAHIRA JANNATI/ MUHAMADIYAH REK NO. 0259624632, BERITA : 8844201810000011 Rek KPK- perkara Jambi.
293. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Januari 2020 yang telah disetor oleh sdr. MUHAMADIYAH ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada Halaman 212 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23/01/2020 13:03:46.

294. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 17/10/2019 08:21:23 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter bpk ZAINAL ABIDIN Rek No. 254598420.

295. 1 (satu) lembar printout Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-25062020-0004 an. GATOT MURSANTO tanggal 25 Juni 2020.

296. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tanggal Mei 2016 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi.

297. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Acara: Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi dan TAPD dengan SKPD Provinsi Jambi.

298. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

299. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang yang terdapat dalam Kantong Plastik warna hitam yang berisi uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu

Halaman 213 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditempelikertas bertuliskan “1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalamlingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditempelikertas bertuliskan “6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalamlingkaran)”, sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah semua uang tersebut sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

300. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) lembar

301. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

302. 1 (satu) buah kardus kertas warna putih biru merk Natural

303. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan tangan “ Dinkes Provinsi Jambi” yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

304. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar

*Halaman 214 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan tangan “ Dinas Pertanian & Peternakan” yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

305. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

306. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

307. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang tunai sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

*Halaman 215 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:  
Uang tunai sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
309. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp1.702.950.000,- yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 72/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tgl 06/12/2018 pada tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan bagian dari:  
Uang tunai sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
310. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer Mandiri tanggal 14-01-2019 sebesar Rp. 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama pengirim ELHELWI; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN UANG DARI TERSANGKA ELHELWI, tandatangan pemohon an. INDRA ARMENDARIS . --
311. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 14/01/2019 09:41:32 sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter CEKMAN REK NO. 1205195830 ; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN.
312. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:43:26 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : APBD JAMBI TH 2017.
313. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 22/01/2019 08:52:12 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyeter Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 1 APBD JAMBI TH 2018.

Halaman 216 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 25/01/2019 09:05:52 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P. TAHAP 2 APBD JAMBI TH 2018.

315. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 17/01/2019 14:16:16 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor PARLAGUTAN NASUTION ; tujuan transaksi : SETORAN.

316. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 22/01/2019 13:38:02 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor PARLAGUTAN NASUTION ; tujuan transaksi : - .

317. BUKTI PENERIMAAN NEGARA dengan total sebesar Rp2.776.800.000 yang merupakan Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan nomor: 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.Jmb tgl 02/07/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian dari:

Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

318. Uang sebesar Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah).

319. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp200,000,000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. HASANI HAMID ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

320. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 12/02/2019 09:18:03 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; tujuan transaksi : SETORAN.

321. Uang sebesar Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

322. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 14 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp20,000,000 (dua  
*Halaman 217 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

323. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 125,000,000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. CEKMAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

324. Uang sebesar Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah).

325. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. MAULI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK - Perkara Jambi.

326. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah).

327. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir permohonan pengiriman Uang Bank BCA tanggal 20 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. DJAMALUDDIN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

328. Uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah).

329. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setoran tunai Bank BNI tanggal 18 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. MUHAMMAD ISRONI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

**BB Nomor 1 s/d nomor 329 dipergunakan dalam perkara an.**

**APIF FIRMANSYAH.**

330. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18 /02/2019 11:41:25

**BB Nomor 330 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara.**

331. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; tujuan transaksi: PENGEMBALIAN.

*Halaman 218 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Uang sebesar Rp.200.000.000 (dua Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening penampungan KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011 tanggal 19 /02/2019 10:36:16.
333. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 19 /02/2019 10:36:16 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); atas nama penyetor: LUHUT SILABAN DPRD PROV JAMBI ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; tujuan transaksi: Pengem. Uang kusnindar2017.
334. Uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Ratus juta rupiah). Yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK no. 8844201810000011 pada tanggal 20 /02/2019 09:09:09.
335. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 20 /02/2019 09:09:09 atas uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; nama penyetor: NASRI UMAR; tujuan transaksi: PENGEMBALIAN Uang
336. Uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011 tanggal 15 /02/2019 10:04:12.
337. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 15 /02/2019 10:04:12 atas uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; keterangan: DPRD 2017.
338. 1 (satu) lembar Bukti setor tunai BNI tanggal 19/02/2019 12:09:35 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk TAJDUDDIN HASAN REK NO. 0163862195 ; tujuan transaksi : P TAHAP 3 APBD JAMBI TH 2018.
339. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. SUFARDI NURZAIN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK - Perkara Jambi.
340. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 19 Februari 2019 atas uang sejumlah Rp.

Halaman 219 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. GUSRIZAL ke rekening BNI no. 8844201810000011 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.

341. Uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah). Yang telah disetor ke rekening BNI penampungan KPK no. 8844201810000011 pada tanggal 05/03/2019 14:51:10.

342. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 05/03/2019 14:51:10 atas uang sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi; nama penyetor: NASRI UMAR; tujuan transaksi: Setoran KPK perkara Jambi

343. Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr. KUSNINDAR ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 18/03/2019 14:24:47

344. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai BNI tanggal 18/03/2019 14:24:47 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk KUSNINDAR KTP NO 1571071911690041; tujuan transaksi: PNGMBLIAN DANA APBD 17-18.

**BB Nomor 331 s/d nomor 344 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH**

345. Uang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer oleh sdr. ARRAKHMAT EKA PUTRA ke Rekening BNI 8844201810000011 KPK Perkara Jambi pada tanggal 25/02/2019 12:25:50.

**BB Nomor 345 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara**

346. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran tunai BNI tanggal 25/02/2019 12:25:50 sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening KPK perkara Jambi nomor 8844201810000011; atas nama penyetor Bpk ARRAKHMAT EKA PUTRA KTP NO 1504031506760004.

**BB Nomor 346 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH**

347. Uang sebesar Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

*Halaman 220 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



348. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 21 Maret 2019 atas uang sejumlah Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

**BB Nomor 347 s/d nomor 348 dipergunakan dalam perkara an.  
APIF FIRMANSYAH**

349. Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

**BB Nomor 349 dirampas untuk negara, bukti setor negara  
dilampirkan dalam berkas perkara**

350. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 29 April 2019 atas uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. ZAINUL ARFAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 rek KPK – Perkara Jambi.

351. Uang sebesar Rp55,000,000 (lima puluh lima juta rupiah).

352. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 8 Mei 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

353. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 27 Mei 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

354. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 24 Juni 2019 atas uang sejumlah Rp5,000,000 (lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

355. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 2 Juli 2019 atas uang sejumlah Rp40,000,000 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. NASRULLAH HAMKA ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

356. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

357. 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Kiriman Uang Uang Bank  
*Halaman 221 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tanggal 9 April 2019 atas uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari Sdr. GUSRIZAL ke rekening BNI no. 8844201810000011 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.

358. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi tanggal 9 April 2019 11:31:04

359. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 9 April 2019 11:31:04 atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. HASAN IBRAHIM ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

**BB Nomor 350 s/d nomor 359 dipergunakan dalam perkara an. APIF FIRMANSYAH**

360. Uang sebesar Rp175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**BB Nomor 360 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara**

361. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 September 2019 atas uang sejumlah Rp175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. ZAINUL ARFAN ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

362. Uang sebesar Rp100,000,000 (seratus juta rupiah).

363. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 25 September 2019 atas uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. APIF FIRMANSYAH ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi.

364. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pengembalian dari MAULI yang disetrorkan oleh LAUMAH, pada tanggal 10 Desember 2019.

365. 1 (satu) lembar print out foto formulir Setoran Tunai Bank BRI tanggal 10 Desember 2020 yang telah disetor pengembalian MAULI MAULI oleh LAUHAH ke Rekening KPK Perkara Jambi

366. 1 (satu) lembar copy legalisir tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 12 April 2019 waktu 09:21:39 atas uang sejumlah Rp  
*Halaman 222 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi

367. Uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) di rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi yang ditransfer pada tanggal 12 April 2019 waktu 09:21:39

368. Uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari sdr. MESRAN yang telah disetorkan ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK – Perkara Jambi pada tanggal 28/01/2020 pukul 08:37:05;

369. Copy slip penyetoran uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan penyetor IR. MESRAN pada tanggal 28 Januari 2020.

370. Uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh HEFNI (mewakili AGUS RAMA) pada tanggal 16 November 2020 ke Rekening Penampungan KPK pada BNI dengan nomor 8844201810000011 atas nama Rek KPK - Perkara Jambi.

371. 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 16/11/2020 10:46:20 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening KPK Perkara Jambi nomor 8844201810000011, atas nama penyetor HEFNI (untuk pengembalian an. AGUS RAMA), yang dibubuhkan tulisan tangan “Setoran an. Agus Rama, SH, Anggota DPRD 2014-2019”.

372. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 29/06/2021 12:02:22 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 1946194516 BPN 175 Komisi Pemberantasan Korupsi; atas nama penyetor YUSIAH KTP No. 1571016404820001; tujuan transaksi : -.

373. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan Serial Number (SN) RR8J90KA21N, IMEI1 : 352014090416301/01, IMEI2 : 352015090416308/01 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0525000003899015 dan memory card merk Sandisk Ultra 16 GB.

374. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S7 Edge warna emas dengan Serial Number (SN) : RR8H503HDYK, IMEI1 : 357325070506639/01, IMEI2 : 353726070506637/01 yang didalamnya terdapat simcard Kartu Halo nomor 0015000001274729

Halaman 223 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memory card merk V-Gen 128 GB.

375. 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam nomor model SM-950F/DS dengan nomor imei: 352014/09/007055/3 dan 352015/09/007055/0 S/N: RR8J9060X2H beserta 1 (satu) Micro SD SanDisk Ultra 32 GB dan 1 (satu) sim card kartu halo 4G dengan nomor 0015000004876124

376. 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih Imei: 358305/06/689992/4 S/N: RR1G60N51QN beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel nomor 081325139281

377. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 356381/08/053461/7 dan nomor imei 356382/08/053461/5 beserta 2 buah Simcard telkomsel AS masing masing bernomor seri 621004575265383801 dan 621008728266005301.

378. 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna putih dan casing emas model MD655LL/A nomor Imei 99 000271 419771 tanpa sim card

379. 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 capacity 128 GB warna hitam dengan IMEI 35 531308 044354 0, Serial Number: F17SL5BEHG7P beserta softcase warna hitam dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015000000036064

380. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 3 warna putih model SM-N9005 dengan IMEI 351542065193076/01 serial number R38F10A2L9K yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL dengan nomor 621002673236673704 dan memory card merk SANDISK Ultra 32GB

381. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy S7 Edge model SM-G935FD warna hitam dengan IMEI1: 357325/07/121749/1, IMEI2: 357326/07/121749/9 dan SN: RR8H80677SR beserta softcase warna transparan yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel Kartu Halo 0015000002219968 dan memory card SANDISK 2GB

382. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Biru tua dengan S/N: RR1J8010P0M IMEI: 357410/07/961051/5 IMEI: 357410/07/961051/3 dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015 0000 0528 4275

Halaman 224 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB dengan IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 serial number RR8JA0HNESL yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL Simpati Loop dengan nomor 6210 0369 7224 2016 00. Beserta casing flip cover berwarna gold.
384. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J7 PRIME nomor model SM-G610F/DS dengan IMEI1: 354462086936683, IMEI2: 354463086936681 beserta softcase warna hitam bertuliskan SPOTLITE yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor 210276265699, simcard telkomsel dengan nomor 621000957297479100 dan memory microSD 16GB label 27128120.
385. 1 buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 5 nomor model SM-N9208 dengan IMEI1: 353604071349650, IMEI2: 353605071349657 beserta softcase bening bertuliskan GEA yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan label 621006243209607405-
386. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-1, Nomor Seri: 0738-6461-6057, dengan IMEI: 359892058926301, PIN: 2C06D890, berwarna hitam tanpa kartu SIM dan tanpa kartu memori.
387. 1 (Satu) unit Handphone Merk Apple warna Abu-abu, Model A1549, SN : FFNQ108QG5MC, No IMEI : 359307061552747, ICCID : 8962101074135710099, SIM Card Telkomsel : 0015000001274566, Berserta casing warna Hitam
388. 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Gold, Model: SM-N9208, SN: RR8GA035DGN, No IMEI 1: 353604070603875, IMEI 2: 353605070603872, beserta SIM Card TRI: 8930001726781854, SIM Card Telkomsel: 0015000001273827, dan Soft case warna transparan.
389. 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia, Model: RM-944, warna Hitam Putih, Code: 059T925, No IMEI 1: 358972058507268, IMEI 2: 358972058507276, Berserta SIM Terlkomsel: 0230000011335034.
390. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-G610F/DS,  
*Halaman 225 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, SN: RR8J20DLLMJ, No IMEI 1: 354462084544414, IMEI 2: 354463084544412, berserta SIM Card Telkomsel 4G: 0025000002339947, SIM Card Telkomse: 621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakang: A00219823

391. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model: 1000-1431TU, warna Hitam, SN: 5CG35032SF, berserta Tas dan Charger.
392. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model: A37FW, warna Hitam, SN: 78F66847, No IMEI 1: 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel: 621001674246133102, Micro SD merk Robot kapasitas 8 GB kode: C1008GB B0517, serta Softcase Transparan.
393. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, Model: SM-G532G/DS, warna Silver, SN: RR8J60EA81F, No IMEI 1: 357971087022845, IMEI 2: 357972087022843, Berserta SIM Card Telkomsel, Micro SD merk V-GEN: Y7186543, dan Softcase transparan.
394. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA22RC25012906 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
395. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA21RC25195030 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017
396. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA18RC25205536 5 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 1, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017
397. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA09RC23184124 3 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017
398. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry 9320, Model: REV71UW, dengan IMEI: 353834059704358, dan PIN: 259D0226, berwarna putih, di dalamnya terdapat kartu SIM TELKOMSEL dengan nomor label 6210 1268 5242 6898 dan kartu memori
- Halaman 226 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

microSD merk V-Gen kapasitas 8 GB dengan nomor label: 11755612.

399. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MN962B/A, Nomor Seri: F17SQH9LHG7P, Imei: 355316080051775, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074138017930 dan Softcase hitam Adidas

400. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Apple, Model MQAG2ZP/A, Nomor Seri: G6WVPCPBJCL9, Imei: 359408085896191, warna putih yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel, ICCID pada sistem 8962101074130244052 dan softcase transparan

401. 1 (satu) buah handphone dengan merk Xiaomi, No model Redmi 4A, Imei 1: 866590036415548, Imei 2: 866590036415555, No Seri: 229b691d7d54, warna Dark Grey yang didalamnya terdapat kartu sim dengan no kartu: 6210 0879 4275 1041 01

402. 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung, No model SM-J701F/DS, Imei 1: 352172091798901, Imei 2: 352173091798909, No Seri: RR8K10HAQHP, warna Gold yang didalamnya tidak terdapat kartu sim

403. 1 (satu) keping media penyimpanan (CD) dengan SN: MAPA04RD24110721 2

404. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN: MAPA02RD25190690 5

405. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN: MAPA04RD241 0834 3

406. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: SanDisk, Warna: Hitam, kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001411012114155 (dilihat menggunakan USBDeview), dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairudin pada tanggal 1/12/2017

407. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

408. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

409. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R  
Halaman 227 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih SN: MAPA02RD25160219 4, dengan tulisan "KPK,  
Komisi Pemberantasan Korupsi"

**BB Nomor 361 – 409 = Dipergunakan dalam perkara an. APIF**

## **FIRMANSYAH**

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **John Tony Hutauruk, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan **Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Eri Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**John Tony Hutauruk, S.H., M.H.**

**Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**

**Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eri Sofyan, S.H.**

Halaman 228 dari 228 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB